

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARIAH KARYA INSAN MANDIRI (KSPS KIM)
DESA PENGKOL KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2014-2015**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh :
FITRI RAHAYU
13804241012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARIAH KARYA INSAN MANDIRI (KSPS KIM)
DES A PENGKOL KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2014-2015**

SKRIPSI

Oleh:

FITRI RAHAYU

13804241012

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 13 Maret 2017

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi


Program Studi Pendidikan Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta.

Disetujui,

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Sukidjo, M.Pd.

NIP. 19500906 197412 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:



**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH KARYA INSAN MANDIRI (KSPS KIM)
DESA PENGKOL KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2014-2015**

Oleh:

**FITRI RAHAYU
13804241012**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 April 2017
Dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI


Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Mustofa, M.Sc.	Ketua Penguji		12 -05 - 2017
Prof. Dr. Sukidjo, M.Pd.	Sekretaris Penguji		15 - 05 - 2017
Dr. Maimun Sholeh, M.Si.	Penguji Utama		08 -05 - 2017

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 0028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitri Rahayu
NIM : 13804241012
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Judul Skripsi : Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroti Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2015

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2017

Penulis



Fitri Rahayu

NIM. 13804241012

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah: 286)

Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.

(R.A Kartini)

Percayailah dirimu sendiri. Engkau mengetahui lebih banyak ketimbang yang kau sangka.

(Benyamin Franklin)

Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tertidur.

(Richard Wheeler)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbil'alamin...

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga karya kecilku ini dapat kupersembahkan untuk Bapakku Suyadi dan Ibuku Sarjiyem, motivasi dan semangat terbesar dalam hidupku yang tak pernah bosan mendoakanku, dengan sabar menjaga dan membimbingku sampai disini. Pengorbanan mereka sangat besar dan tidak akan pernah bisa kubalas.

Terimakasih untuk segalanya Pak Buk, anakmu ini sangat mencintai kalian lebih dari apapun.

Kubingkiskan skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi:

- Adikku tersayang Riky Kurniawan, yang selalu memberiku motivasi dan semangat.
- Seluruh keluarga besarku di Wonogiri yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.
- Sahabat-sahabatku, terimakasih atas semua kenangan indah dan waktu yang telah kita lalui bersama, sungguh kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan.

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARIAH KARYA INSAN MANDIRI (KSPS KIM)
DESA PENGKOL KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2014-2015**

**Oleh:
Fitri Rahayu
13804241012**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Tahun 2014-2015 berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016 yang menyangkut atas aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan serta kepatuhan prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Subjek Penelitian ini adalah Koperasi Simpa Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) di mana yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kesehatan KSPS KIM. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 berada dalam kategori cukup sehat dengan rerata mendapatkan skor 71,43 dengan rincian: (1) aspek permodalan secara rerata mendapat skor 10 dan berada pada kategori sehat; (2) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapat skor 7 dan berada dalam kategori dalam pengawasan; (3) aspek manajemen secara rerata mendapat skor 12,30 dan berada dalam kategori sehat; (4) aspek efisiensi secara rerata mendapat skor 8,50 dan berada dalam kategori sehat; (5) aspek likuiditas secara rerata mendapat skor 9,38 dan berada dalam kategori cukup sehat; (6) aspek jati diri koperasi secara rerata mendapat skor 10,00 dan berada dalam kategori sehat; (7) aspek kemandirian dan pertumbuhan secara rerata mendapat skor 9,25 dan berada dalam kategori sehat; (8) aspek kepatuhan prinsip syariah secara rerata mendapat skor 5,00 dan berada dalam kategori dalam pengawasan.

Kata Kunci: penilaian, tingkat kesehatan, koperasi simpan pinjam syariah

**AN ANALYSIS OF THE SOUNDNESS LEVEL OF KARYA INSAN
MANDIRI SHARIA SAVINGS AND LOAN COOPERATIVE
(KSPS KIM) IN PENGKOL, JATIROTO, WONOGIRI
IN 2014-2015**

**By:
Fitri Rahayu
13804241012**

ABSTRACT

This research aims to find out the soundness level of Karya Insan Mandiri Sharia Savings and Loan Cooperative in 2014-2015 based on the Regulations of Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperative and SME No.07/PerDep.6/IV/2016 regarding to the aspects of capital, productive asses quality, management, efficiency, liquidity, cooperative identity, autonomy and growth, and sharia principal pursuance.

This study is descriptive study. The subject of the study is Karya Insan Mandiri Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPS KIM) meanwhile the object itself is the soundness of KSPS KIM. The data analysis technique used in this study is descriptive analysis. In this study, the data were collected through documentation and interview.

The result shows that the soundness level of KSPS KIM in 2014-2015 is in moderately sound category with a mean score of 71.43 with the details as follows. (1) the capital aspect attain a mean score of 10 in sound category; (2) the aspects of productive assess quality attained a mean score of 7 and was in the supervision category; (3) the management aspect attained a mean score of 12.30 and was in sound category; (4) the efficiency aspect attained 8.50 and was in sound category; (5) the liquidity aspect attained a mean score of 9.38 and was in moderately sound category; (6) the identity cooperative attained a mean score of 10.00 and was in sound category; (7) the autonomy and growth aspects attained a mean score of 9.25 and was on sound category; (8) the sharia principal pursuance aspects attained a mean score of 5.00 and was in supervision category.

Keywords: assessment, the soundness level, sharia savings and loan cooperative

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirta Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehaingga skripsi yang berjudul “Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatirotok Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2015” dapat terselesaikan dengn baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian pesyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, petunjuk dan sebagainya dari berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah menyediakan sarana dan fasilitas perkuliahan yang baik.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mengijinkan penulis menggunakan fasilitas selama kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tejo Nurseto, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan kesempatan bagi penulias untuk menyelesaikan studi pada program studi Pendidikan Ekonomi.
4. Ibu Daru Wahyuni, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada penulis selama masa studi.
5. Bapak Prof. Dr. Sukidjo, M.Pd. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Dr. Maimun Sholeh, M.Si. selaku narasumber yang telah memberikan masukan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mustofa, M.Sc. selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan arahan kepada penulis.
8. Semua Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti dan ilmu yang penulis terima akan penulis pergunakan dengan sebaik-baiknya.
9. Bapak Suwarto, Mbak Dian, Mbak retno dan seluruh pengurus KSPS KIM yang telah memberikan ijin penelitian dan atas kerjasamanya kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak/Ibu orang tua penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik dari segi materiil maupun spiritual.
11. Teman-teman Pendidikan Ekonomi 2013 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta doanya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan PEKA 13 yang telah memberikan semangat, motivasi, doa serta kenangan tak terlupakan selama masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat terbaik penulis (Desi Mayang Sari, Septiana Rahayu, Nurul Fitriani, Nita Nurwijayati, Andri Nurmatalita, Vela Norlita) yang telah banyak penulis repotkan, yang telah memberikan kenangan istimewa selama di Jogja.

14. Sahabat-sahabat tercinta penulis sejak SMA (Irma Putri, Selvia Yuliawati, Betty Aristhika, Masayu Rizka, Fellandha Hesty) yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
15. Teman-teman terbaik penulis (Rorisa, Anisa, Rista, Stefani, Nurul, Puput, Wiwit, Ruli, Mbak Riris) yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
16. Teman-teman organisasi penulis (HMPE dan DPM) yang telah memberikan kesempatan pengalaman berorganisasi selama masa perkuliahan.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 21 Maret 2017

Penulis



Fitri Rahayu

NIM. 13804241012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teori.....	13
1. Koperasi Secara Umum.....	13
2. Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	15
a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	15
b. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	17
c. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	18

3. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	35
a. Pengertian dan Tujuan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	35
b. Pejabat Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	36
c. Penyelenggaraan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	38
d. Pelaporan Hasil Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	43
4. Penilaian Kesehatan Koperasi.....	44
B. Penelitian yang Relevan.....	72
C. Kerangka Berpikir.....	77
D. Pertanyaan Penelitian.....	78
BAB III. METODE PENELITIAN.....	80
A. Desain Penelitian.....	80
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	80
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	80
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	81
1. Variabel Penelitian.....	81
2. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	81
E. Data yang Diperlukan.....	83
F. Teknik Pengumpulan Data.....	84
1. Wawancara.....	84
2. Dokumentasi.....	84
G. Instrumen Penelitian.....	85
H. Teknik Analisis Data.....	85
1. Penilaian Aspek dan Komponen KSPS.....	85
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi.....	90
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
A. Gambaran Umum KSPS KIM.....	92
1. Sejarah KSPS KIM.....	92

2. Landasan, Azas, dan Prinsip KSPS KIM.....	92
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KSPS KIM.....	93
4. Struktur Organisasi KSPS KIM.....	94
5. Keanggotaan.....	95
6. Simpanan/Tabungan.....	96
7. Pinjaman/Pembangunan.....	97
B. Analisis Data.....	98
1. Permodalan.....	98
2. Kualitas Aktiva Produktif.....	102
3. Manajemen.....	104
4. Efisiensi.....	109
5. Likuiditas.....	110
6. Jati diri Koperasi.....	112
7. Kemandirian dan Pertumbuhan.....	113
8. Kepatuhan Prinsip Syariah.....	115
C. Penetapan Kesehatan KSPS KIM.....	116
D. Pembahasan.....	117
1. Penilaian Aspek Permodalan KSPS KIM Tahun 2014-2015..	117
2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	119
3. Penilaian Aspek Manajemen KSPS KIM Tahun 2014-2015..	120
4. Penilaian Aspek Efisiensi KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	122
5. Penilaian Aspek Likuiditas KSPS KIM Tahun 2014-2015....	124
6. Penilaian Aspek Jati diri Koperasi KSPS KIM Tahun 2014- 2015.....	125
7. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	127
8. Penilaian Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	129
9. Penilaian Kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	130
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	132

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah	16
2. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.....	50
3. Standar Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPS.....	51
4. Standar Perhitungan Nilai ATMR.....	52
5. Standar Perhitungan Rasio CAR.....	52
6. Standar Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Diterima.....	54
7. Standar Perhitungan Rasio Portofolio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah.....	55
8. Standar Perhitungan Rasio Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).....	57
9. Standar Perhitungan Manajemen Umum.....	59
10. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan.....	59
11. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan.....	59
12. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva.....	60
13. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas.....	60
14. Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional atas Pelayanan.....	62
15. Standar Perhitungan Rasio Aktiva tetap terhadap Total Aset.....	63
16. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	64
17. Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Dana yang Diterima.....	65
18. Standar Perhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima.....	66
19. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset.....	67
20. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas.....	67

21.	Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional.....	68
22.	Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota.....	69
23.	Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	71
24.	Standar Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah.....	72
25.	Aspek, Komponen dan Penilaian Tingkat Kesehatan KSPS.....	86
26.	Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPS.....	90
27.	Jumlah Anggota KSPS KIM dari Tahun 2014-2015.....	96
28.	Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	99
29.	Hasil Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap (Modal Tertimbang) KSPS KIM Tahun 2014.....	100
30.	Hasil Perhitungan ATMR KSPS KIM Tahun 2014.....	100
31.	Hasil Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap (Modal Tertimbang) KSPS KIM Tahun 2015.....	101
32.	Hasil Perhitungan ATMR KSPS KIM Tahun 2015.....	101
33.	Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR) KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	102
34.	Hasil Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Diterima KSPS KIM Tahun 2014- 2015.....	103
35.	Hasil Perhitungan Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	103
36.	Hasil Perhitungan Rasio Penyisihan Penghasutan Aktiva Produktif KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	104
37.	Hasil Perhitungan Manajemen Umum KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	105
38.	Hasil Perhitungan Manajemen Kelembagaan KSPS KIM Tahun 2014- 2015.....	106
39.	Hasil Perhitungan Manajemen Permodalan KSPS KIM Tahun 2014- 2015.....	107
40.	Hasil Perhitungan Manajemen Aktiva KSPS KIM Tahun 2014- 2015.....	107

41. Hasil Perhitungan Manajemen Likuiditas KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	108
42. Hasil Perhitungan Rasio Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	109
43. Hasil Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	110
44. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	110
45. Hasil Perhitungan Rasio Kas KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	111
46. Hasil Perhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	112
47. Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto KSPS KIM Tahun 2014-2015...	112
48. Hasil Perhitungan RasioPromosi Ekonomi Anggota (PEA) KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	113
49. Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset (ROA) KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	114
50. Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas (ROE) KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	114
51. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	115
52. Hasil Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	115
53. Rangkuman Penilaian Kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian.....	78
2. Struktur Organisasi KSPS KIM.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laporan Keuangan KSPS KIM Tahun 2014-2015	139
2. Perhitungan Aspek dan Komponen Kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015.....	146
3. Datar pertanyaan aspek manajemen dan aspek kepatuhan prinsip syariah.....	166
4. Daftar Anggota KSPS KIM Tahun 2015.....	170
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.....	178
6. Surat Ijin Penelitian.....	187

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini menuntut perkembangan dunia bisnis semakin penuh dengan persaingan yang menyebabkan suatu badan usaha harus melakukan perbaikan di segala bidang agar tetap berada di pasar dalam jangka panjang. Koperasi sebagai salah satu badan usaha tidak dapat menghindari diri dari persaingan (Iman Suhartono, 2009: 70). Hampir di seluruh dunia mengenal koperasi walaupun dengan arti yang berbeda-beda, namun sebagian besar menilai koperasi sebagai perusahaan yang unik dan berbeda dengan kebanyakan perusahaan yang ada.

Dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia koperasi itu sangatlah penting. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum koperasi itu sendiri, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Selanjutnya, berdasarkan UU RI No.25 pasal 1 dan 3 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Bahwa Koperasi berperan serta dalam tatanan perekonomian nasional dan menjadi sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi sebagai soko guru ekonomi di Indonesia, serta diharapkan dapat bersaing dengan badan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya. Dari berbagai jenis tuntutan tersebut munculah berbagai jenis koperasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekitarnya.

Salah satu jenis koperasi yang ada dan berkembang di masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dilihat dari namanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam bidang jasa keuangan ini koperasi berperan sebagai penerima dan penyalur dana anggotanya (Kasmir: 2013: 257). Sebagai penerima, koperasi menerima simpanan wajib serta simpanan sukarela dari anggota mereka, sedangkan sebagai penyalur , koperasi meminjamkan dana kepada anggota dengan beberapa ketentuan atau syarat yang berlaku di koperasi tersebut.

Menurut pendapat Eko Budiawan dalam artikel Konsep Lembaga Keuangan Syariah mengungkapkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dikarenakan penduduknya mayoritas beragama Islam, kini banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam yang lebih sering disebut prinsip syariah, seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, termasuk Koperasi Syariah.
[\(<http://lorong2ilmu.blogspot.co.id>\)](http://lorong2ilmu.blogspot.co.id)

Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Konsep dan filosofi syariah yaitu adanya prinsip *profit and loss sharing*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional. Namun koperasi syariah secara kuantitas masih kalah dengan koperasi konvensional. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi ini menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan sehari-hari.

Koperasi syariah muncul pada sekitar dekade 1980, yaitu Koperasi Jasa Keahlian Teknosa yang beroperasi pada 4 Juli 1984, merupakan koperasi syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Meskipun pada saat itu belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pendirian koperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Setelah berdirinya koperasi syariah tersebut, mulai bermunculan koperasi dengan prinsip syariah, maupun unit syariah dari suatu koperasi. Pada tahun 2004 operasional koperasi syariah diresmikan dengan dikeluarkannya landasan hukum tersendiri yaitu berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Kemudian

pada tahun 2007, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, yang mengatur tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Kemudian diperkuat kembali landasan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur dengan peraturan pemerintah. Adanya payung hukum tersebut membuat KJKS dan UJKS lebih berkembang dalam menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah.

Dinamika tentang koperasi syariah pun terjadi pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dianggap tidak lagi sesuai- dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut MK, undang-undang tersebut dibatalkan atau berlaku sementara sampai keluar undang-undang baru- karena berjiwa ‘korporasi’, bukan koperasi, serta menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi, serta bertentangan dengan UUD 1945.

Koperasi syariah terus berkembang di Indonesia, baik dalam bentuk BMT dan lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang disampaikan oleh Braman Setyo pada tahun 2016, jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi

simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun.dengan volume usaha Rp 5,2 triliun.

Analisis penilaian kesehatan koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kondisi koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan, manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus. Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri yang selanjutnya disingkat KSPS KIM adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang berada di Desa Pengkol Kecamatan Jatirotok Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang masih terhitung baru tumbuh di Jawa Tengah, tujuan KSPS KIM adalah untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat Desa Pengkol dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal.

KSPS KIM menyediakan dana yang relatif mudah dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank. Kemudahan pelayanan ini sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kredit.

Jumlah anggota yang tercatat sampai tahun 2015 adalah 135 anggota (Sumber: Laporan Daftar Anggota KSPS KIM tahun 2015). Dengan bertambahnya anggota, bertambah pula pemasukan KSPS KIM seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, selain itu meningkat pula pemintaan dan kebutuhan pinjaman untuk anggota.

KSPS KIM yang usahanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Selain melihat dari sisi keuangan, penilaian aspek manajemen, aspek kepatuhan prinsip syariah juga sangat diperlukan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan dengan profesional, efektif dan efisien. Manajemen koperasi yang baik, menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mendukung kemajuan koperasi. Maka dari itu, untuk melihat kesehatan koperasi tidak hanya melihat aspek keuangannya saja tetapi juga menilai aspek manajemennya dan aspek kepatuhan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah KSPS KIM tahun 2014-2015. Salah satu yang menjadi alasan peneliti memilih koperasi simpan pinjam syariah dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam konvensional karena perkembangan dari koperasi syariah yang sangat positif dan antusias tinggi dari masyarakat serta adanya sistem bagi hasil yang digunakan. Hal lain peneliti tertarik karena KSPS KIM merupakan Koperasi Simpan Pinjam

Syariah yang berada di Desa, sehingga penulis ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana perkembangan KSPS di desa dibandingkan di kota.

Beberapa permasalahan KSPS KIM di Desa Pengkol yaitu terletak pada tingkat informasi masyarakat yang masih rendah khususnya informasi terkait dengan perkoperasian, ditambah lagi tempat untuk mengakses informasi pun sulit didapatkan. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat membuat masyarakat di Desa Pengkol menjadi masyarakat yang minim informasi, sehingga pengetahuan masyarakat tentang koperasi sebatas untuk meminjam uang. Pengurus koperasi sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat setempat sadar betapa pentingnya koperasi, sehingga tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat bisa terwujud.

Rendahnya Sumber Daya Manusia baik dari sisi anggota maupun dari sisi pengurus koperasi menjadi masalah selanjutnya dalam KSPS KIM, bagaimana tidak dengan SDM pengurus koperasi yang rendah maka tujuan dari koperasi ini pun akan sulit dicapai. Namun KSPS KIM ini berbeda dengan koperasi lain di Desa Pengkol, karena pengurus yang ada di koperasi ini jauh lebih profesional namun juga masih rendah apabila dibandingkan dengan pengurus koperasi di daerah lain. Sebenarnya banyak koperasi di Desa Pengkol, namun karena SDM yang rendah baik dari sisi anggota maupun pengurus maka koperasi ini banyak yang *collaps*.

Dilihat dari sisi pengurus, masih ada beberapa pengurus yang masih harus belajar tentang perkoperasian karena dirasa bukan bidangnya.

Kebanyakan pengurus KSPS KIM berlatarbelakang kependidikan bukan konsentrasi koperasi. Dilihat dari sisi anggota, masih ada sebagian kecil anggota yang telah meminjam dana ke koperasi namun untuk mengebalikannya terkesan acuh. Pengurus KSPS KIM harus sering menagih atau bahkan mengirimkan surat kepada anggota yang bersangkutan.

Dilihat dari Laporan Keuangan KSPS KIM pada tahun 2014 dan tahun 2015, KSPS KIM mengalami progres yang baik meskipun baru dua tahun berdiri. Hal ini yang menjadikan alasan peneliti untuk mengadakan penelitian pada tahun 2014-2015 pada KSPS KIM.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan KSPS KIM pada tahun 2014-2015. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah “Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa pengkol Kecamatan Jatirotok Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. KSPS KIM secara umum belum dapat diketahui tingkat keberhasilannya.
2. KSPS KIM belum mendapat kepercayaan penuh dari anggotanya.
3. KSPS KIM belum melaksanakan pengelolaan koperasi secara profesional, efektif, dan efisien.
4. Rendahnya Sumber Daya Manusia baik anggota maupun pengurus KSPS KIM.

5. Tingkat kesehatan KSPS KIM dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan, dan kepatuhan prinsip syariah belum diketahui belum diketahui.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini membatasi pada masalah Tingkat Kesehatan KSPS KIM Desa pengkol, Kecamatan Jatirotok, Kabupaten Wonogiri. Dimana, tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam syariah ini dinilai berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 07/perDep.6/IV/2016 yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan serta kepatuhan prinsip syariah tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek permodalan?
2. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif?
3. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek manajemen?

4. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek efisiensi?
5. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek likuiditas?
6. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek jatidiri koperasi?
7. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi?
8. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek kepatuhan prinsip syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek permodalan.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif.
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek manajemen.
4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek efisiensi.
5. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek lukiditas.

6. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek jatidiri koperasi.
7. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi.
8. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek kepatuhan prinsip syariah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan lembaga penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang lain.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat membuka kemungkinan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis
 - 1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang relevan khususnya teori mengenai perkoperasian

2) Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait masalah yang diteliti khususnya perkoperasian.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang perkoperasian dan dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa.

c. Bagi Instansi Terkait

- 1) Dapat menjadi referensi oleh pengurus dalam menilai tingkat kesehatan KSPS KIM.
- 2) Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sebagai langkah perbaikan baik dalam aspek keuangan, manajemen maupun kepatuhan prinsip syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Koperasi Secara Umum

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* (dalam Hendar, 2010: 18) menyebutkan bahwa :

“Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi”.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal 1, pengertian koperasi yaitu:

”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan”.

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut. (a) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25 Tahun 1992, landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila; dan (b) Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945.

Di satu sisi hal itu sejalan dengan penegasan UUD 1945 pasal 33

ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dalam menjalankan usahanya harus mempunyai semangat kekeluargaan agar terjalin hubungan yang baik antar anggota koperasi.

Tujuan koperasi dijelaskan dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992. Menurut pasal tersebut dalam buku Subandi (2011: 21-22) tujuan Koperasi Indonesia adalah: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”. Dengan tujuan tersebut, Koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini.

Menurut Baswir (2000: 46), “Prinsip Koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah Koperasi”. Peranan prinsip koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan Koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No.25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsi-prinsip koperasi sebagai

berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
- e. Kemandirian

2. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan sosial (Revisond Baswir 2000: 78). Sementara itu koperasi simpan pinjam syariah atau yang biasa disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pemberdayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil/syariah. (Burhanuddin: 2013: 131).

Koperasi simpan pinjam yang biasa (konvensional) dengan koperasi simpan pinjam syariah memiliki beberapa perbedaan, diantaranya:

Tabel 1. Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Aspek Perbedaan	Koperasi Simpan Pinjam (UU No.25 tahun 1992)	Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Permen No.16 tahun 2015)
Perangkat Organisasi	<p>1) Rapat Anggota Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.</p> <p>2) Pengurus Anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.</p> <p>3) Pengelola Anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.</p> <p>4) Pengawas Anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.</p>	<p>1) Rapat Anggota Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.</p> <p>2) Pengurus Anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.</p> <p>3) Pengelola Anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.</p> <p>4) Pengawas Anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.</p> <p>5) Dewan Pengawas Syariah Dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap</p>

		fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
Konsep Dasar Operasional	Bunga Besaran suku bunga simpan pinjam koperasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah	Bagi Hasil Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha diputuskan oleh rapat anggota.
Penghimpunan Dana	a) Tabungan b) Simpanan Berjangka	a) Wadi'ah (Titipan) b) Mudharabah (Simpanan Berjangka)
Penyaluran Dana	a) Utang Piutang b) Pinjaman Modal c) Kredit Investasi	d) Qardh (Pinjaman) e) Musyarakah (Kerjasama) f) Mudharabah (Kerjasama) g) Murabahah (Kerjasama) h) Salam (Jual Beli) i) Istisna (Jual Beli) j) Ijarah (Sewa)
Fungsi Sosial	Dana social	Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) serta maal.

b. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Syariah

- 1) Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi (istiqomah).
- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- 6) Jujur, amanah dan mandiri.
- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- 8) Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi,

serta dengan dan atau lembaga lainnya.

c. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Kegiatan/usaha yang dijalankan koperasi yang berprinsip syariah berbeda dengan koperasi konvensional. dilakukan oleh koperasi konvensional dapat dilakukan oleh koperasi ini. Koperasi ini sangat keras melarang kegiatan/usaha yang berhubungan dengan bunga, karena dalam Agama Islam mengharamkan kegiatan/usaha yang menggunakan sistem bunga.

Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjelaskan bahwa koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Menurut Burahunddin (2013: 194) Kegiatan usaha meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang.

Berikut ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi syariah:

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah sebuah kegiatan yang dilakukan koperasi untuk mengumpulkan dana dari para anggota, calon anggota, maupun pihaklain yang tidak bertentangan dengan prinsip koperasi untuk disalurkan kepada pihak yang

membutuhkan melalui kegiatan penyaluran dana.

Produk/ layanan yang ditawarkan terkait dengan kegiatan penghimpunan dana koperasi jasa keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/ perniagaan antara pihak dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan awal. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana.

Dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah.

(1) *Mudharabah muthlaqah*

Bentuk perjanjian investasi yang tidak mensyaratkan sesuatu yang bersifat mengikat, sehingga memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk menjalankan usahanya.

(2) *Mudharabah muqayyadah*

Perjanjian investasi yang mengharuskan pekerja (*mudharib*) untuk mengikuti ketentuan/ pengarahan yang ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dalam mengelola usaha.

Tujuan persekutuan usaha melalui akad *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntungan dalam persekutuan (*syirkah*) mudharabah diwujudkan dalam bentuk *nisbah* bagi hasil dari usaha yang telah dijalankan *mudharib*. Metode pembagian keuntungan dalam *syirkah* mudharabah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

(a) *Profit Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada keuntungan bersih dari total pendapatan.

(b) *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil berdasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b) *Wadiyah*

Wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satupihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang

harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada pemiliknya jika menghendaki. *Wadiyah* merupakan akad penitipan harta benda seseorang kepada pihak lainnya berdasarkan kepercayaan. Apabila ada kerusakan pada harta titipan, padahal harta itu sudah dijaga dengan baik, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya. Namun, apabila kerusakan diakibatkan kelalaian oleh penerima titipan maka wajib menggantinya.

Akad *wadiyah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat *wadiyah*, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Dari segi sifatnya, akad *wadiyah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

(1) *Wadiyah Yad Amanah*

Jenis akad *wadiyah* dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan barang titipan, sehingga tidak menanggung segala kerusakan, kecuali akibat kelalaian dalam menjalankan amanah tersebut.

(2) *Wadiyah yad Dhamanah*

Akad *wadiyah* dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan

yang terjadi.

c) Produk-produk Penghimpunan Dana

Sumber dana yang dapat dihimpun oleh koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu: 1) Modal yang dihimpun dari para anggota terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib; 2) Dana investasi tidak terikat, misalnya simpanan berjangka *mudharabah*; 3) Dana investasi terikat, misalnya *mudharabah muqayyadah*; 4) Dana yang diwujudkan dalam bentuk titipan, misalnya simpanan/ tabungan *wadiyah*.

(1) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Penyertaan modal melalui akad ini berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Dari modal penyertaan tersebut, anggota koperasi akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Penyertaan modal dari anggota menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu dengan menyerahkan sepenuhnya modal kepada koperasi jasa keuangan syariah untuk dikelola. Adapun ketentuan umum aplikasi akad dalam penyertaan modal koperasi jasa keuangan syariah yaitu:

- (a) Terhadap dana pernyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan

sistem bagi hasil atau kerugian (*profit and loss sharing*).

- (b) *Shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi keuangan syariah selaku *mudharib*, untuk mengelola dana secara professional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan sesuai syariah.
- (c) Penetapan bagi hasil menggunakan metode *profit sharing*, yaitu SHU yang diterima oleh koperasi ata spenyertaan modal dibagi menggunakan metode bagi aba sehingga pendapatan yang diperoleh dibagikan setelah dikurangi dengan beban biaya pengelolaan modal tersebut.
- (d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil *mudharabah* disepakati di awal anatara pihak *shahibul maal* dengan koperasi syariah.

(2) Simpanan Berjangka *Mudharabah* (Deposito)

Investasi yang menggunakan akad *mudharabah* ada yang bersifat terikat dan tidak terikat. Investasi tidak terikat berasal dari simpanan berjangka para anggota/ calon anggota, sehingga apabila koperasi mendapat keuntungan mereka berhak menerima bagi hasil. Apabila anggota/ calon anggota ingin berinvestasi

dengan menyerahkan seluruh kewenangannya (*mutlaqah*) kepada koperasi sebagai pengelola, maka ketentuan akad yang berlaku adalah:

- (a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan sistem berbagi hasil pendapatan (*revenue sharing*).
- (b) Anggota calon anggota selaku *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi jasa keuangan syariah selaku *mudharib* untuk mengelola dana secara professional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntukan sesuai pola syariah.
- (c) Penetapan bagi hasil dengan metode *revenue sharing* yaitu bagi hasil pendapatan yang diterima oleh anggota/ calon anggota atas investasi dana.
- (d) Penetapan porsi *nisbah* bagi hasil mudharabah disepakati awal antara pihak anggota/ calon anggota dengan koperasi jasa keuangan syariah.

Simpanan berjangka (deposito) adalah simpanan berjangka dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya kepada koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu antara waktu penyetoran dan waktu penarikan kembali oleh deposan. Dana yang diperoleh dari

simpanan berjangka ini harus diperlakukan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, calon anggota, serta koperasi lain dan anggotanya secara professional. Penempatan dana pihak ketiga ini akan memperoleh pendapatan bagi hasil, dimana besarnya *nisbah* bagi hasil ditentukan di muka ketika pembukaan aplikasi simpanan berjangka dilakukan.

(3) Investasi *Mudharabah Muqayyadah*

Apabila anggota/ calon anggota ingin berinvestasi secara terikat dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* kepada koperasi sebagai pengelola, maka ketentuan akad yang berlaku adalah:

- (a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunaan akad *mudharabah muqayyadah* dengan sistem *revenue sharing* atau berbagai hasil pendapatan.
- (b) Anggota calon anggota selaku *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi jasa keuangan syariah selaku *mudharib* untuk mengelola dana secara professional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntukan sesuai pola syariah.
- (c) Penetapan bagi hasil dengan metode *revenue sharing* yaitu bagi hasil pendapatan yang diterima

oleh anggota/ calon anggota atas investasi dana.

Penetapan porsi *nisbah* bagi hasil *mudharabah* disepakati awal antara pihak anggota/ calon anggota dengan koperasi jasa keuangan syariah.

Berbeda dengan penyertaan modal melalui simpanan wajib dan simpanan pokok, yang dapat menjadipenabung investasi *mudharabah* adalah anggota dan calon anggota. Pembayaran bagi hasil investasi *mudharabah* diberikan tiap bulan yang secara langsung menambah saldo rekening tabungan tersebut dan hanya bisa diambil pada saat tabungan akan diambil. Jangka waktu investasi *mudharabah* dibatasi sampai dana tersebut akan digunakan oleh anggota. Investasi *mudharabah* tidak dapat ditarik kecuali pada jangka waktu sesuai perjanjian atau dalam keadaan yang sangat mendesak.

(4) Tabungan *Wadiyah*

Dana titipan *wadiyah* berasal dari simpanan/ tabungan anggota/ calon anggota. Jika dana yang dititipkan menggunakan akad *wadiyah yad dhamanah*, maka koperasi boleh mengelola dana tersebut dengan syarat apabila pemilik membutuhkan harus segera dikembalikan. Selama menggunakan dana *wadiyah*

tersebut, koperasi dapat memberikan semacam bonus kepada anggota/ calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka. Setoran dan penarikan tabungan *wadiyah* dapat dilakukan setiap saat saat jam kerja.

2) Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun oleh koperasi dari para anggota maupun masyarakat akan disalurkan kembali oleh pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana melalui produk pembiayaan yang dilakukan koperasi jasa keuangan maupun unitnya, selain ada yang bersifat komersial (*tijarah*), dan hendaknya juga ada yang bersifat social untuk kebaikan (*tabarru'*). Jadi fungsi penyaluran dana koperasi jasa keuangan syariah maupun unit jasa keuangan syariah selau identik dengan kegiatan pembiayaan (*financing*).

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, caon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/ perniagaan antara pihak dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan awal. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana.

Dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, *syirkah mudharabah* secara umum dapat dibedakan dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

(1) *Mudharabah muthlaqah*

Bentuk perjanjian investasi yang tidak mensyaratkan sesuatu yang bersifat mengikat, sehingga memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk menjalankan usahanya.

(2) *Mudharabah muqayyadah*

Perjanjian investasi yang mengharuskan pekerja (*mudharib*) untuk mengikuti ketentuan/ pengarahan yang ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dalam mengelola usaha.

Tujuan persekutuan usaha melalui akad *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntungan dalam persekutuan (*syirkah*) *mudharabah* diwujudkan dalam bentuk nisbah bagi hasil dari usaha yang telah dijalankan *mudharib*. Metode pembagian keuntungan dalam *syirkah mudharabah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

(a) *Profit Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada keuntungan bersih dari total pendapatan.

(b) *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil berdasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proposi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Syirkah al-inan adalah jenis produk *musyarakah* yang tepat untuk diimplementasikan ke dalam produk pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah. *Syirkah al-inan* ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek di mana mitra dan koperasi jasa keuangan sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya salah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada *murabahah* cara pembayaran dan jangka waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan, yaitu dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. *Muabahah* dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan *Bai' Bitsaman Ajil*.

d) Pembiayaan *Salam*

Salam (*salaf*) adalah aad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu atas

barang yang dipesan/ diinginkan dan pembayaran dilakukan di muka baik secara tunai maupun dengan cara mencil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barangnya yang dipesan/ diinginkan diterima kemudian.

Meskipun secara konseptual akad salam dapat dipergunakan untuk membiayai produk (terutama) pertanian dengan jangka waktu pendek (kurang atau sama dengan 6 bulan), namun di dalam prakteknya untuk barang-barang yang mempunyai spesifikasi jelas (kuantitas dan kualitas) dapat juga dibiayai dengan produk salam ini.

e) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi *ijarah* (upah).

Produk *istishna'* dapat diimplementasikan untuk transaksi jual beli yang prosesnya dilakukan dengan cara pemesanan barang terlebih dahulu dan pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

f) Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa (*iijarah*) adalah penyewaan atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (*iijarah wan iqtina*) atau disebut juga *iijarah muntahiya bi tamlik* yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. *Ijarah* apabila bentuknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya *iijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.

g) Pembiayaan *Qardh*

Pinjaman kebajikan (*qardh*) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *literature fiqh*, *qardh* dikategorikan sebagai *aqd tathawu (tabarru')* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab social, koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi dapat memberikan fasilitas yang disebut

al-qardhul hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kebali pokok peminjam. Meskipun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, namun koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi pemberi *qardh* tidak diperkenankan untuk meminta/ mensyaratkan imbalan apapun.

Pinjaman *qardh* merupakan produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, dan atau menuhi kebutuhan–kebutuhan lain yang bersifat komersial. Pinjaman *qardh* diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek. Sumber dana pinjaman *qardh* ini diperoleh dari modal koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah koperasi sendiri. Penyajian pinjaman *qardh* dpat dimasukkan dalam aktiva lain-lain.

Dalam koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah, *qardhul haan* juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat social. Sumber dana yang digubakan untuk kegiatan ini bukan diperoleh dari koperasi sendiri melainkan dari sumber lainnya, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

h) Pembiayaan *Rahn*

Istilah *rahn* secara bahasa berarti “menahan” (*al-habsu*).

Maksudnya menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan. Dengan kata lain, yang dimakud *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya.

Kegiatan/ usaha di atas merupakan usaha yang sering dilakukan oleh suatu koperasi syariah. Beberapa koperasi memiliki usaha lain akan tetapi masih ada hubungannya dengan prinsip syariah seperti pembayaran zakat, simpanan haji dan atau umroh dan beberapa usaha lainnya.

Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam koperasi syariah ini juga dibagikan seperti koperasi-koperasi secara umumnya, akan tetapi sedikit berbeda dalam proses penghitungannya. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dalam koperasi syariah berbeda dalam penghitungannya, dalam koperasi ini memasukkan unsur zakat. Zakat ini sendiri dimasukkan setelah dilakukan pengurangan-pengurangan seperti koperasi lain, pemotongan zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan dilakukan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

3. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

a. Pengertian dan Tujuan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan pengertian bahwa:

“Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan”.

Menurut Burhanuddin (2013: 276) Salah satu organ koperasi adalah adanya fungsi pengawasan dalam struktur organisasinya. Pengawasan dapat dilakukan baik pada aspek manajemen maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dijalankan koperasi. Adapun tujuan pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unitnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi agar dalam menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

- 2) Meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi sebagai lembaga keuangan yang mempu mengelol dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi
- 3) Menjaga dan melindungi asset koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaam koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi terhadap pihak-pihak berkepentingan
- 5) Mendorong pengelolaan koperasi jasa keuanga syariah atau unit jasa keuangan syariah koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

b. Pejabat Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Kewenangannya

Menurut Burhanuddin (213: 303) agar koperasi dapat berjalan secara baik diperlukan adanya pengawasan terhadap kegiatan operasionalnya. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, menteri mengangkat pejabat yang beperan sebagai pengawas koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Berdasarkan Pejabat pengawas yang diangkat oleh menteri atau

melalui lembaga terkait mempunyai kewenangan:

- 1) Menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan koperasi jasa keuangan syariah dan atau unit jasa keuangan syariah
- 2) Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua informasi yang dikuasainya serta laporan pemeriksaan oleh pengawas yang akan diberikan kepada pengurus koperasi jasa keuangan syariah dan atau unit jasa keuangan syariah koperasi
- 3) Merekendasikan kepada menteri untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha jasa keuangan syariah apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi tersebut:
 - a) Menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman
 - b) Melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi jasa keuangan syariah dan atau unit jasa keuangan syariah dalam pengawasan administrative.

Tidak semua orang memiliki kewenangan untuk menjadi pengawas koperasi jasa keuangan syariah maupun untinya.

Pengangkatan pejabat pengawas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini. Sebelum pejabat pengawas terbentuk, maka penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi dilakukan oleh deputi.

Menurut Burhanuddin (2013: 304) untuk menjadi pejabat pengawas, seseorang harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2) Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana muda atau sederajat
- 3) Memiliki integritas moral yang baik, jujur dan dapat dipercaya dibuktikan dengan dokumen fakta integritas dan belum pernah melakukan tindakan tercela
- 4) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan dan pembinaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh kementerian Negara dan usaha kecil dan menengah dan atau lembaga yang kompeten.

c. Penyelenggaran Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Menurut Burhanuddin (2013: 276) Pengawasan terhadap koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi diselenggarakan oleh menteri atau pejabat yang ditetapkan oleh menteri. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang meliputi:

1) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh pengawas, pengurus dan manajemen koperasi untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menunjang efektivitas dan efisiensi operasi. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan cara:

- a) Meningkatkan efektivitas pelakanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi sebagai kekuaan tertinggi dalam pengambilan keputusan.
- b) Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus sebagai eksekutif yang menjalankan organisasi dan usaha koperasi harus sesuai dengan kepentingan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi.
- c) Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas sebagai lembaga supervise yang harus mampu mengamankan harta koperasi dan pelakanaan kebijakan oleh pengurus sesuai dengan yang dimanatkan oleh rapat anggota.

- d) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap dan antar bagian dalam struktur organisasi koperasi untuk menjamin praktik yang jujur, transparan, dilaksanakannya prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota koperasi.
 - e) Mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan kompetensi dan komitmen sebagai syarat keunggulan bersaing koperasi.
 - f) Mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi agar tercapai promosi ekonomi anggota.
- 2) Pemantauan perkembangan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi secara berkala melalui laporan keuangan pada koperasi yang bersangkutan.
- Menurut Burhanuddin (2013: 278) Pemantauan perkembangan secara berkala melalui laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara:
- a) Menyusun rencana dan target tahunan pemantauan laporan keuangan koperasi pada wilayah kerjanya.
 - b) Menyusun petunjuk teknis mengenai format laporan keuangan, substansi dan informasi, frekuensi pelaporan, termasuk sanksi jika laporan tida disusun dan atau tidak

disampaikan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

- c) Melakukan sosialisasi, rencana dan petunjuk teknis pemantauan yang telah disusun.

Unsur-unsur yang harus dipantau dari laporan keuangan secara berkala meliputi:

- a) Jenis dan kelengkapan laporan keuangan yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan yang harus dapat diaudit.
- b) Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir untuk laporan triwulan dan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahun berakhir untuk laporan tahunan.
- c) Ketaatan wajib audit bagi koperasi yang mempunyai volume usaha 1 (satu) tahun paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- d) Kepatuhan menjalankan prinsip syariah.
- e) Kelengakapn infomasi tahuunan sesuai Standar Operasional Manajemen.
- f) Keseuaian perlakukan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyjian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku.

- g) Kesesuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan.
- 3) Pemeriksaan terhadap koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Menurut Burhanuddin (2013: 281) Objek pemeriksanaan terhadap koperasi meliputi :

- a) Aspek Organisasi
 - b) Aspek Pengelolaan
 - c) Aspek keuangan
 - d) Produk dan Layanan
 - e) Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelolam pengawas dan karyawan.
 - f) Penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi
- Menurut Burhanuddin (2013: 302) sesuai standar kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07 tahun 2016 yang berlaku, berikut aspek-aspek yang dinilai kesehatannya:

- (1) Aspek Permodalan
- (2) Aspek Kualitas Aktiva Produktif
- (3) Aspek Manajemen
- (4) Aspek Efisiensi
- (5) Aspek Likuiditas
- (6) Aspek Jatidiri Koperasi
- (7) Aspek Pertumbuhan dan Kemandirian
- (8) Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

d. Pelaporan Hasil Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Menurut Burhanuddin (2013: 304) Koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang secara berkala yang terdiri dari:

- 1) Laporan bulanan yang disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal terakhir pada periode yang bersangkutan.
- 2) Laporan triwulan yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang bersangkutan.
- 3) Laporan tahunan yang disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahunan berakhir.

Laporan berkala pelaksanaan pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi menyajikan informasi yang memuat:

- 1) Perkembangan jumlah koperasi jasa keuangan syariah dan unit

jasa keuangan syariah koperasi berdasarkan klasifikasi yang diatur menteri

- 2) Perkembangan modal sendiri, nilai asset, nilai simpanan atau tabungan yang dihimpun, nilai pembiayaan atau investasi yang diberikan, anggota dan calon anggota yang dilayani serta SHU yang diperoleh
- 3) Ragam produk simpanan dan pembiayaan pola syariah yang umumnya dikembangkan oleh koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi
- 4) Capaian pelaksanaan pemantauan terhadap laporan keuangan berkala koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi
- 5) Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi
- 6) Rekomendasi untuk umpan balik peningkatan kinerja pengawasan oleh pihak terkait

4. Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 Kesehatan KSPS adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus”.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya.

Menurut Burhanuddin (2013: 307) Sasaran pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi adalah:

- a. Terwujudnya pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidir Koperasi dan prinsip syariah.
- b. Terwujudnya pengelolaan kooperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi yang efektif, efisien, dan professional.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya

Menurut pasal 5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 Ruang lingkup penilaian kesehatan KSPS dan USPS adalah sebagai berikut:

- a. Permodalan
- b. Kualitas Aktiva Produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Lukuiditas

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

g. Jatidiri Koperasi

h. Prinsip Syariah

Menurut pasal 7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 Penyelenggaraan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS adalah sebagai berikut:

a. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi serta kantor cabang KSPPS.

b. Pelaksana Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan sebagai berikut:

1) SKPD Kabupaten/Kota untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSPPS;

2) SKPD Provinsi/D.I untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I; dan

3) Deputi untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.

c. Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Penilai dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
 - 2) Memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
 - 3) Memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan dan pembiayaan syariah.
- d. Hasil Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- 1) Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x < 100$;
 - 2) Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
 - 3) Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$; dan
 - 4) Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.
- e. Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

Berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07 tahun 2016, Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSPS meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

a. Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal

(Hendrojogi, 2004: 193). Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41 dalam Subandi (2011: 82) bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota maupun dari masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* pada lembaga keuangan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 16/Per/M.KUKM/XI/2015, dijelaskan bahwa modal sendiri KSPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Menurut Burhanuddin (2013: 309) Rasio modal sendiri terhadap total modal adalah dimaksudkan untuk mengukur kemampuan jasa keuangan koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Koperasi akan dianggap sehat dari aspek permodalan apabila nilainya mencapai maksimal 20%. Artinya, apabila telah mencapai nilai tersebut berarti koperasi tersebut telah mampu menumbuhkan kepercayaan bagi para anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi yang bersangkutan.

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0
- b) Untuk setipa kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100
- c) Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 – 1,25 tidak sehat 1,26 – 2,50 kurang sehat 2,51 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,0 sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	1,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Kecukupan Modal

Menurut Burhanuddin (2013: 309) Rasio kecukupan modal merupakan kewajiban penyediaan kewajiban penyediaan kecukupan modal didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini, sebuah lembaga keuangan akan dikatakan sehat apabila nilai rasio kecukupan modalnya mencapai 8% atau lebih. Artinya aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) harus mampu dijamin oleh modal sendiri dan modal pelengkap.

Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

- a) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen

modal KSPS/USPS Koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 3. Standar Penghitungan Modal Inti dan Modal pelengkap KSPS

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2	Modal Penyetaraan		100	
3	Modal Penyertaan		50	
4	Cadangan Umum		100	
5	Cadangan Tujuan Risiko		50	
6	Modal Sumbangan		100	
7	SHU Belum Dibagi		50	
JUMLAH				

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

- b) Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Tabel 4. Standar Perhitungan Nilai ATMR

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1	Kas		0	
2	Simpanan/ rekening di bank syariah		20	
3	Simpanan/ rekening di KSPS/USPS lain		50	
4	Pembiayaan		100	
5	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7	Aktiva lain-lain		70	
JUMLAH				

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

- c) Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai atr dikalikam dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- d) Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- e) Nilai kredit dikalikan dengan bobo 5%, diperoleh skor CAR.

Tabel 5. Standar Perhitungan Rasio CAR

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	20Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	Cukup sehat
>8	100	5	5,00	Sehat

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

b. Kualitas Aktiva Produktif

Menurut Burhanuddin (2013: 312) Kualitas aktiva produktif adalah tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan pad aktiva produktif berdasarkan kriteria

tertentu. Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan.

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 3 rasio yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*), dan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

- 1) Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
 - b) Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
 - c) Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 6. Standar Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan

Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria	
< 12	25	10	2,50	0 - < 2,5	Tidak Lancar
9 - 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,00	Kurang Lancar
5 - 8	75	10	7,50	5,00 - < 7,50	Cukup Lancar
< 5	100	10	10,00	7,50 – 10,00	Lancar

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko
 - a) Mengklasifikasi tingkat keterlambatan ke dalam kelompok:
 - (1) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1)
 - (2) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2)
 - (3) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3)
 - (4) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)
 - b) Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:
 - (1) Keterlambatan 1 – 30 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$
 - (2) Keterlambatan 31 – 60 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$
 - (3) Keterlambatan 61 – 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

(4) Keterlambatan lebih dari 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

c) Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko) =

$$(1) + (2) + (3) + (4) = \dots\dots \%$$

d) Cara menentukan skor

(1) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan maksimum 100

(2) Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 7. Standar Perhitungan Rasio Portofolio Piutang dan Pembiayaan Berisiko

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
> 30	25	5	1,25	Sangat Berisiko
26 - 30	50	5	2,50	Kurang Berisiko
21 - 25	75	5	3,75	Cukup Berisiko
< 21	100	5	5,00	Tidak Berisiko

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

Menurut Burhanuddin (2013: 325) Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen koperasi dalam menyisihkan pendapatanya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang.

Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

a) Mengklasifikasi aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya,

yaitu:

- (1) Lancar
 - (2) Kurang lancar
 - (3) Diragukan, dan
 - (4) Macet
- b) Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan pembiayaan
- c) Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif. Perhitungan PPAPWD:
- (1) 0,5% dari aktiva produktif lancar
 - (2) 10% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya
 - (3) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya
 - (4) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.
- d) Rasio Penyisihan Pegahusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%
- e) Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- f) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Tabel 8. Standar Perhitungan Rasio Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	
10	10	5	1,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

c. Penilaian Manajemen

Menurut Burhanuddin (2013: 327) Manajemen adalah metode pengelolaan bagaimanasebuah organisasi dapat mencapai tujuan. Dalam mengelola koperasi, pengurus yang telah dimanahi dapat menjalankan manajemen melalui pendekatan syariah. Konsep syariah yang bersumberkan pada Al-Qur'an dan sunnah dapat menjadi dasar pengembangan konsepsi manajemen untukmendukung tercapainya target yang ditetapkan oleh suatu organisasi.

Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya (Hendrojogi, 2002:135).

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen.

Manajemen merupakan salah satu unsure yang digunakan untuk menentukan penilaian terhadap kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Keberhasilan manajemen koperasi sangat ditentukan oleh kepiawaian seorang manajer yang diangkat melalui rapat anggota. Seorang manajer dapat memperngaruhi bawahannya karena mereka harus memberikan suri tauladan yang baik. Adapun aspek manajemen yang menjadi unsure penilaian koperasi adalah : Aspek Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aset, dan Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluuh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Tabel 9. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 - 1,50 Kurang Baik 1,51 - 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Tabel 10. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 - 1,50 Kurang Baik 1,51 - 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 11. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 - 1,50 Kurang Baik 1,51 - 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif). Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau

0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 12. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 - 1,50 Kurang Baik 1,51 - 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 13. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 - 1,50 Kurang Baik 1,51 - 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

d. Efisiensi

Menurut Burhanuddin (2013: 328) Efisiensi adalah kemampuan koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan, dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani. Efisiensi merupakan upaya penggunaan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut

kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian efisiensi KSPS/USPS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: Rasio biaya operasional terhadap pelayanan , Rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

1) Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto

Menurut Burhanuddin (2012: 329) Untuk memberikn pelayanan yang terbaik kepada para anggotanya, koperasi memerlukan biaya operasional. Untuk mengetahui tingkat efisiensi, jumlah biaya operasional pelayanan yang dikeluarkan dapat dibandingkan degan partisipasi bruto, yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota koperasi pada periode tertentu, sebelum dikurangi beban pokok. Beban pokok merupakan jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari para anggotanya terkait kegiatan usaha koperasi.

Cara penghitungan rasio perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit

ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100

- b) Nilai kredit diklikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 14. Standar Perhitungan Perhitungan Rasio Biaya Operasional atas Pelayanan

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
> 100	25	4	1	Tidak Efisien
86 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
71 – 85	75	4	3	Cukup Efisien
< 71	100	4	4	Efisien

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Asset

Menurut Burhanuddin (2013: 330) Aktiva adalah asset ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari. Aktiva tetap merupakan aktiva tidak lancar yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta tidak untuk diperjual belikan selama dalam kondisi normal.

Cara perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100

- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 15. Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik
51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 – 25	100	4	4	Baik

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Efisiensi Staf

Menurut Burhanuddin (2013: 331) Pada koperasi diperlukan keberadaan staf yang akan menjalankan usaha sehari-hari. Agar tercapai efisiensi, keberadaan jumlah staf koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan yang akan dijalankan.

Cara Perhitungan rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kurang dari 50% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian

Tabel 16. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
50 – 74	50	2	1	Kurang Baik
75 – 90	75	2	1,5	Cukup Baik
>99	100	2	2	Baik

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

e. Likuiditas

Menurut Burhanuddin (2013: 332) Likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi dilakukan melalui dua perbandingan seperti:

- 1) Rasio Kas, yaitu perbandingan antara jumlah kas yang tersedia dengan jumlah kewajiban yang harus segera dibayarkan. Kas merupakan alat likuid yang segera dapat digunakan, misalnya uang tunai atau uang yang tersimpan di lembaga keuangan syariah lain untuk dapat diambil setiap saat. Kewajiban lancar meliputi: simpanan *wadiyah*, simpanan *mudharabah*, dan simpanan *mudharabah* berjangka.

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35%

sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.

- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 17. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Dana yang Diterima

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan >56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14-20) dan (46-56)	50	10	7	Kurang Likuid
(21-25) dan (35-45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26 – 34)	100	10	10	Likuid

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Rasio Pembiayaan, yaitu perbandingan antara total pembiayaan terhadap dana yang diterima. Pembiayaan yang dimaksud meliputi: akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran, akad jual beli tanpa angsuran, pembiayaan dengan akad bagi hasil, dan akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan dana yang diterima meliputi: simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, dan titipan dana ZIS.

Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.

- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 18. Standar Perhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak Likuid
50 – 74	50	5	2,50	Kurang Likuid
75 – 99	75	5	3,75	Cukup Likuid
>99	100	5	5	Likuid

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Menurut Burhanuddin (2013: 334) Untuk mempercepat kemandirian dan pertumbuhan, koperasi harus diberikan kesempatan lebih luas dalam mengembangkan lingkup usaha bisnisnya. Sebenarnya banyak sekali usaha bisnis yang dapat dikelola oleh koperasi. Namun untuk menjalankan usaha tersebut, koperasi perlu meningkatkan profesionalisme melalui upaya perbaikan sistem dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Salah satu upaya dalam memperbaiki sistem kerja koperasi adalah kegiatan operasionalnya. Penilaian kesehatan koperasi dari aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio, yaitu rentabilitas asset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas asset yaitu SHU setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan total asset, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas asset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 19. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 ≤ x < 7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5 ≤ x < 10	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas., ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 20. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 ≤ x < 7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5 ≤ x < 10	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Kemandirian Operasional

Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 21. Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
>150	100	4	4	Tinggi

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

g. Jatidiri Koperasi

Menurut Burhanuddin (2013: 337) Koperasi harus meneguhkan jati dirinya sebagai badan usaha berbasis kerakyatan. Tindak lanjut dari komitmen tersebut adalah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para anggotanya yang turut berpartisipasi menggunakan jasa koperasi. Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Menurut Burhanuddin (2013: 338) Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Partisipasi ekonomi anggota adalah peningkatan pelayanan koperasi pada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi.

Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 22. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 8	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
9 – 12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
>12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Partisipasi Bruto

Menurut Burhanuddin (2013: 338) Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/ besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan pertisipasi netto. Dengan kata lain, partisipasi bruto merupakan jumlah pendpatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap koperasi dalam periode tertentu, sebelum dikurangi beban pokok. Beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari para anggotanya.

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 23. Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
$25 \leq x < 8$	50	5	2,50	Kurang
$50 \leq x < 75$	75	5	3,75	Cukup
≥ 75	100	5	5	Tinggi

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

h. Kepatuhan Prinsip Syariah

Menurut Burhanuddin (2013: 339) Unsur penting yang menjadi pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi adalah aspek kesyariahan. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa sistem, kebijakan, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang telah diberlakukan.

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah tersebut diterapkan/ dipatuhi oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sebanyak) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Tabel 24. Standar Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	1	0 – 2,50 2,51 – 5,00 5,01 – 7,50 7,51 – 10,00	Tidak Patuh Kurang Patuh Cukup Patuh Patuh
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rohmaning Tyas (2014) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata mendapatkan skor 68,02 dengan rincian: (1) aspek permodalan secara rerata mendapat skor 10,50 dan berada pada kategori cukup sehat; (2) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapat skor 13,92 dan berada dalam kategori kurang sehat; (3) aspek manajemen secara rerata mendapat skor 10,60 dan berada dalam kategori cukup sehat; (4) aspek efisiensi secara rerata mendapat skor 10,00 dan berada dalam kategori sehat; (5) aspek likuiditas secara rerata mendapat skor 7,50 dan berada dalam kategori kurang sehat; (6) aspek kemandirian dan pertumbuhan secara rerata mendapat skor 5,50 dan berada dalam kategori kurang sehat; (7) aspek jati diri koperasi secara rerata mendapat skor

10,00 dan berada dalam kategori sehat. (8) tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha selama 3 tahun (2011-2013) secara berturut diperoleh total skor sebesar 69,10; 67,35; dan 67,60; dan berada dalam kategori cukup sehat. Persamaannya terletak alat analisis kesehatan koperasi yang digunakan yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Perbedaan dari penelitian ini terletak objek yang diteliti yaitu Koperasi Simpan Pinjam konvensional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Astuti Dwi Suryani (2015) dengan judul “Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011-2012 USP KPRI “PGP” dilihat dari: (1) aspek permodalan memperoleh rerata skor sebesar 12,00 dan berada pada kategori sehat, (2) aspek kualitas aktiva produktif memperoleh rerata skor sebesar 16,50 dan berada pada kategori cukup sehat, (3) aspek manajemen memperoleh rerata skor sebesar 11,95 dan berada pada kategori cukup sehat, (4) aspek efisiensi memperoleh rerata skor sebesar 4,00 dan berada pada kategori kurang sehat, (5) aspek likuiditas memperoleh rerata skor sebesar 5,00 dan berada pada kategori tidak sehat, (6) aspek kemandirian dan pertumbuhan memperoleh rerata skor sebesar 5,63 dan berada pada kategori cukup sehat, (7) aspek jatidiri koperasi memperoleh rerata skor sebesar 4,75 dan berada pada kategori kurang sehat. Selanjutnya, mengenai Tingkat Kesehatan USP KPRI “PGP” pada tahun 2011 memperoleh skor

sebesar 58,30 dan pada tahun 2012 memperoleh skor sebesar 61,35. Sehingga, perkembangan Tingkat Kesehatan USP KPRI “PGP” pada tahun 2011-2012 naik sebesar 5,30% dengan rerata skor yang diperoleh sebesar 60,01 dan termasuk dalam kategori cukup sehat. Persamaannya terletak alat analisis kesehatan koperasi yang digunakan yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Perbedaan dari penelitian ini terletak objek yang diteliti yaitu Unit Koperasi Simpan Pinjam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Amalia Nur Bisyara (2013) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Dahlia Kendal Tahun Buku 2009 – 2011”. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sehingga tidak ada pengambilan populasi dan sampel. Sumber data yang digunakan adalah data primer karena diterima secara langsung dari sumbernya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis kuantitatif berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 yang meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kelengkapan laporan keuangan KSP Dahlia pada tahun 2009 -

2011 ditemukan kekurangan kelengkapan laporan keuangan yaitu laporan arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota. Sedangkan mengenai tingkat kesehatan KSP Dahlia pada tahun 2009 - 2011 secara berurutan memiliki skor 68, 76, dan 75 dari skor tersebut KSP Dahlia masuk dalam predikat cukup sehat karena skor yang diperoleh KSP Dahlia diantara 60 - 80. Persamaannya terletak alat analisis kesehatan koperasi yang digunakan yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Perbedaan dari penelitian ini terletak objek yang diteliti yaitu Koperasi Simpan Pinjam konvensional.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Bastiani Primi Putri (2013) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasar Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 (Studi Kasus di Koperasi Kredit Makmur Magelang). Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengacu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha KecilMenegah Republik Indinesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009 predikat tingkat kesehatan Koperasi Kredit Makmur adalah “kurang sehat”, dengan jumlah skor 52,05. Pada tahun 2010 berpredikat “Cukup Sehat”, dengan jumlah skor 60,75. Pada tahun 2011 berpredikat “Kurang Sehat” dengan jumlah skor 53,25.

Persamaannya terletak alat analisis kesehatan koperasi yang digunakan yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Perbedaan dari penelitian ini terletak objek yang diteliti yaitu Koperasi Simpan Pinjam konvensional.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Qurbani (2015) dengan judul “Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari’ah di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
 - 1) Pada tahun 2011 kinerja dari 7 sampel yang dinilai terdapat 5 KJKS (71,43%) dalam kondisi sehat, 2 KJKS (28,57%) dalam kondisi cukup sehat, dengan poin rata-rata 81,32 poin dari total 100 poin. Tahun 2012 terdapat 4 KJKS (57,14%) dalam kondisi sehat, 3 KJKS (42,86%) dalam kondisi cukup sehat, dengan poin rata-rata 80,72 poin dari total 100 poin. Tahun 2013 terdapat 4 KJKS (57,14%) dalam kondisi sehat, dan 3 KJKS (42,86%) dalam kondisi cukup sehat, dengan poin rata-rata 80,82 poin dari total 100 poin.
 - 2) Perkembangan dari KJKS-KJKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2011 ke tahun 2012 apabila dilihat dari rata-rata skor mengalami penurunan dari 81,32 poin menjadi 80,72 poin, sedangkan tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan 0,10 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 80,72 poin menjadi 80,82 poin. Persamaannya terletak alat analisis kesehatan koperasi yang digunakan yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, serta objek yang diteliti yaitu Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Perbedaan dari penelitian ini selain


menilai kesehatan koperasi juga menilai perkembangan koperasi dari tahun ke tahun.

C. Kerangka Berpikir

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) merupakan koperasi yang bidang usahanya simpan pinjam. Salah satu permasalahan yang ada dalam KSPS adalah belum tercapainya KSPS secara kualitasnya. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Kesehatan KSPS dianalisis berdasarkan beberapa aspek. Penilaian meliputi aspek keuangan, manajemen dan kepatuhan prinsip syariah.

Aspek keuangan terdiri dari terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, dan kemandirian dan pertumbuhan. Dari aspek manajemen meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Dari aspek kepatuhan prinsip syariah dinilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/ dipetuh oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam syariah. Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam

pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek permodalan?
2. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif?

3. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek manajemen?
4. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek efisiensi?
5. Bagaimana tingkat KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek likuiditas?
6. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek jatidiri koperasi?
7. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi?
8. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari aspek kepatuhan prinsip syariah?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2015: 29).

Dalam penelitian ini objek yang dievaluasi adalah kesehatan koperasi. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2016. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja koperasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan koperasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM), Desa Pengkol, Kecamatan Jatiroti, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari observasi pada bulan Januari sampai dengan selesai.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh aspek keuangan yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan dan kepatuhan prinsip syariah pada

tahun 2014 - 2015. Subjek penelitian adalah KSPS KIM Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Wonogiri.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini variabel mandiri. Variabel mandiri adalah variabel yang tidak membuat perbandingan-perbandingan variable pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variable dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2011: 35)

Variabel mandiri dalam penelitian ini adalah penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri tahun 2014 – 2015 yang terdiri dari Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Kepatuhan Prinsip Syariah.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan mandiri tahun 2014 – 2015, berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSPS meliputi penilaian terhadap beberapa aspek seperti Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Kepatuhan Prinsip Syariah.

a. Permodalan

Permodalan koperasi dinilai dengan menggunakan 2 rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total asset, dan rasio kecukupan modal (CAR).

b. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 3 rasio yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko PAR (*Portofolio Asset Risk*), dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD).

c. Manajemen

Penilaian manajemen meliputi 5 komponen yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen asset dan manajemen likuiditas.

d. Efisiensi

Penilaian efisiensi KSPS koperasi didasarkan pada 3 rasio yaitu rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi pelayanan.

e. Likuiditas

Aspek likuiditas dinilai melalui 2 rasio yaitu rasio kas terhadap dana yang diterima dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.

f. Jatidiri Koperasi

Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 rasio yaitu rasio promosi ekonomi anggota dan rasio partisipasi bruto.

g. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 rasio yaitu rentabilitas asset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional.

h. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah ditetapkan/ dipatuhi oleh KSPS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.

E. Data yang Diperlukan

1. Gambaran umum KSPS KIM

- a. Sejarah KSPS KIM
- b. Landasan, Azas dan Prinsip KSPS KIM
- c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KSPS KIM
- d. Struktur Organisasi KSPS KIM
- e. Keanggotaan
- f. Simpanan
- g. Pinjaman

2. Untuk menilai 8 (delapan) aspek diperlukan Laporan Keuangan KSPS KIM

(Neraca Keuangan, Laporan Rugi/Laba, dan Penghitungan SHU) tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009: 88) , “Wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian untuk mengumpulkan data secara relevan tentang suatu objek yang akan diteliti”. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dilakukan secara langsung (tanya jawab lisan) dengan responden penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara secara terstruktur berpedoman pada Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM dari segi manajemen dan kepatuhan prinsip syariahnya. Selain itu, wawancara ini juga digunakan untuk memperkuat atau mendukung data sehingga data yang diperoleh lebih valid dan objektif.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 201), pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan pada KSPS KIM.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dalam bentuk laporan keuangan KSPS KIM dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, , efisiensi, likuiditas dan jatidiri koperasi, serta kemandirian dan pertumbuhan.

Instrumen lain yang digunakan adalah pedoman wawancara (berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016) untuk menilai aspek manajemen yang terdiri dari manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen asset dan manajemen likuiditas pada tahun 2014-2015. Selain untuk menilai aspek manajemen juga digunakan untuk menilai aspek kepatuhan prinsip syariah.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penilaian Aspek dan Komponen KSPS

Penilaian kesehatan KSPS/ USPS Koperasi, meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip

syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KSPS/ USPS Koperasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 25. Aspek, Komponen dan Penilaian Tingkat Kesehatan KSPS

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total asset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	5
		b. Rasio Kecukupan modal (CAR) $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	10
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5

3	Manajemen	a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas	3 3 3 3 3	15
4	Efisiensi	a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pelayanan}} \times 100\%$	4	
		b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	2	10
5	Likuiditas	a. Cash Ratio $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima $\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5	
6	Jatidiri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{MEP + SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$	5	

		MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Promosi Ekonomi Anggota		
7	Kemandirian dan Pertumbuhan	<p>a. Rentabilitas Aset</p> $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	10
		<p>b. Rentabilitas Ekuitas</p> $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	3	
		<p>c. Kemandirian Operasional Pelayanan</p> $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$	4	
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	<p>Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah</p> <p>a. Akad sesuai tata cara syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN.</p> <p>b. Dana pada Bank Syariah. Wawancara terstruktur berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan UKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 dan Laporan Keuangan KSPS KIM</p> <p>c. Adanya Dewan Pengawas Syariah. SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah KSPS KIM</p> <p>d. Modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah. Wawancara terstruktur berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan UKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 dan Laporan Keuangan KSPS KIM</p> <p>e. Pertemuan berkala antara pengurus, pangawas, pengelola, Dewan Pengawas Syariah, pendiri dan anggota. Wawancara terstruktur berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan UKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 dan daftar hadir rapat KSPS KIM</p> <p>f. Manajemen koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah.</p>	10	10

		<p>Wawancara terstruktur berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan UKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 dan sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah</p> <p>g. Rapat kerja Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan pembiayaan.</p> <p>Wawancara terstruktur berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan UKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 dan notulen rapat Dewan Pengawas Syariah</p> <p>h. Pembiayaan bermasalah diatasi dengan pendekatan syariah.</p> <p>Wawancara terstruktur berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan UKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 dan konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah</p> <p>i. Meningkatnya titipan ZIS.</p> <p>Wawancara terstruktur berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan UKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 dan Laporan Keuangan KSPS KIM</p> <p>j. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan syariah.</p> <p>Wawancara terstruktur berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan UKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 dan Laporan peningkatan partisipasi anggota</p>		
	TOTAL			100

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

2. Penilaian Tingkat Kesehatan KSPS

Perincian mengenai tata cara penilaian kesehatan KSPS menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 26. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPS

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x < 100$	SEHAT
$66,00 \leq x < 80,00$	CUKUP SEHAT
$51,00 \leq x < 66,00$	DALAM PENGAWASAN
$0 < x < 51,00$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber : Perdep KUKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan:

a. Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan, dan kepatuhan prinsip syariah dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPS yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- 1) Sehat;
- 2) Cukup sehat;
- 3) Dalam Pengawasan
- 4) Dalam Pengawasan Khusus.

b. Penetapan predikat kesehatan KSPS dan USPS Koperasi berdasarkan skor sebagai berikut:

- 1) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat "Sehat";

- 2) Skor penilaian sama dengan 66 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat "Cukup Sehat";
- 3) Skor penilaian sama dengan 51 sampai lebih kecil dari 66, termasuk dalam predikat "Dalam Pengawasan";
- 4) Skor penilaian lebih kecil dari 51, termasuk dalam predikat "Dalam Pengawasan Khusus".

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPS KIM

1. Sejarah KSPS KIM

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) didirikan oleh beberapa orang yang sekarang menjadi pengurus koperasi, awalnya yang menjadi enggota koperasi yaitu keluarga dari pengurus tersebut namun seiring berjalannya waktu masyarakat pun ikut mendukung koperasi dengan bergabung menjadi anggota KSPS KIM. KSPS KIM didirikan secara resmi pada tanggal 18 Oktober tahun 2013 dengan Badan Hukum No.809 /BH/XIV.30/X/2013. Jenis usaha KSPS KIM adalah menerima tabungan dari anggota dan memberikan pembiayaan kepada anggota. Tujuan awal didirikan koperasi ini sebagai usaha menekan angka pengangguran di Desa Pengkol yaitu dengan membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun tidak melupakan tujuan dari koperasi itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat Desa Pengkol.

2. Landasan, Azas dan Prinsip KSPS KIM


- a. KSPS KIM berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
- b. Koperasi berazaskan kekeluargaan.
- c. Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut:
 - 1) Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan seara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian.
- 7) Kerjasama antar koperasi.

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KSPS KIM

- a. Visi KSPS KIM adalah menjadikan koperasi yang mandiri dan terpercaya dengan mengedepankan pelayanan dalam membantu dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat.
- b. Misi KSPS KIM
 - 1) Meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik untuk anggota.
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan anggota.
 - 3) Menjunjung tinggi keputusan rapat anggota.
 - 4) Manajemen yang mandiri, berdedikasi dan terpercaya.
- c. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran KSPS KIM adalah masyarakat umum diutamakan bagi kalangan menengah kebawah.

4. Struktur Organisasi KSPS KIM



Gambar 2. Struktur Organisasi KSPS KIM

5. Keanggotaan

a. Anggota Koperasi

Anggota adalah individu yang sudah dewasa, mampu melakukan tindakan hukum, dan seara pribadi mampu memenuhi kewajiban sebagai anggota dan selanjutnya berhak untuk mendapat layanan sebagai anggota.

b. Syarat Anggota

Syarat menjadi Anggota adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran anggota KSPS KIM.
- 2) Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy KTP
- 3) Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp 10.000,- dan Simpanan Wajib sebesar Rp 10.000,-.
- 4) Bersedia mematuhi AD/ART, kebijakan dan aturan KSPS KIM.

c. Hak dan Kewajiban Anggota

1) Hak Anggota

- a) Memperoleh layanan jasa simpan pinjam sesuai aturan yang berlaku.
- b) Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota.
- c) Memiliki hak suara yang sama.
- d) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.
- e) Memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU).

2) Kewajiban Anggota

- a) Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib serta simpanan lain yang jumlahnya diputuskan dalam RAT.
 - b) Mengamalkan landasan, asas dan prinsip KSPS KIM.
 - c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan kegiatan lain yang bertujuan untuk memajukan KSPS KIM.
 - d) Mentaati ketentuan lainnya yang berlaku dalam KSPS KIM.
 - e) Menjaga nama baik dan kebersamaan di dalam KSPS KIM.
 - f) Menanggung kerugian KSPS KIM sebesar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- d. Perkembangan jumlah anggota dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015

Tabel 27. Jumlah Anggota dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015

KETERANGAN	TAHUN	
	2014	2015
Anggota tahun	62	97
Anggota Masuk	35	38
Anggota Keluar	0	1
Akhir tahun	97	134

Sumber : Laporan Jumlah Anggota KSPS KIM Tahun 2014-2015

6. Simpanan/ Tabungan

a. Simpanan Pokok

Disetor satu kali selama menjadi anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar yaitu sebesar Rp 10.000,-. Jika terjadi perubahan, maka perubahan tersebut berlaku juga bagi anggota lama. Jangka waktu

pelunasan Simpanan Pokok sampai dengan akhir Desember tahun berjalan.

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib sebesar Rp 10.000,- dibayar setiap bulan sekali.

Anggota yang Simpanan Wajibnya lalu, maka saat pencairan akan langsung dipotong sebesar kekurangan.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan atau tabungan yang disetorkan oleh beberapa anggota kepada koperasi untuk disimpan dan dapat diambil kapan saja ketika diperlukan.

7. Pinjaman/ Pembiayaan

a. Jenis Produk Pinjaman

Produk pinjaman dalam KSPS KIM adalah pinjaman umum, yaitu jenis pinjaman yang digunakan untuk modal usaha, investasi, pendidikan dan lain-lain.

b. Syarat Umum Pinjaman

- 1) Telah menjadi anggota KSPS KIM.
- 2) Memenuhi syarat dan bersedia mengikuti prosedur pinjaman yang berlaku di KSPS KIM.
- 3) Mengisi formulir permohonan pinjaman dan surat pernyataan calon peminjam.
- 4) Menyerahkan photocopy KTP dan KK

- 5) Mencantumkan agunan/jaminan sesuai dengan besaran yang akan dipinjam.
- 6) Pinjaman tidak dapat dipindah tangankan.

B. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpa Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Dimana ada 8 spek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan koperasi, serta kepatuhan prinsip syariah. Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi akan diuraikan sebagai berikut:

1. Permodalan

Terdapat beberapa komponen dari aspek permodalan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan, yaitu rasio modal sendiri terhadap total asset dan rasio kecukupan modal (CAR).

Pembahasan pada masing-masing komponen akan diuraikan sebagai berikut:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan modal sendiri KSPS KIM dalam mendukung pendanaan

terhadap total asset yang ada. Total asset yang dinilai adalah total kekayaan yang dimiliki oleh koperasi yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung rasio ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio modal sendiri terhadap total aset KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), selanjutnya dilakukan penskoran terhadap rasio tersebut sesuai Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 tahun 2016, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 28. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp105,374,000.00	Rp137,374,000.00	76.71	100	5	5	Sehat
2015	Rp129,001,661.00	Rp206,069,921.00	62.60	100	5	5	Sehat

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

b. Rasio Kecukupan Modal (CAR).

Rasio kecukupan modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kualitas modal tertimbang (MT) KSPS KIM dalam mendukung adanya aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dimiliki.

Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal tertimbang (MT) dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Rumus untuk memghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan modal tertimbang dan aktiva tertimbang menurut risiko pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 29. Modal Inti dan Modal Pelengkap (Modal Tertimbang) KSPS KIM Tahun 2014

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
1	2	3	4	3x4
	Modal Inti dan Modal Pelengkap :			
1	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	Rp970,000.00	100	Rp970,000.00
	b. Simpanan wajib	Rp970,000.00	100	Rp970,000.00
2	Modal Penyetaraan	Rp0.00	100	Rp0.00
3	Modal Penyertaan	Rp81,789,875.00	100	Rp81,789,875.00
4	Cadangan Umum	Rp0.00	100	Rp0.00
5	Cadangan tujuan Risiko	Rp0.00	50	Rp0.00
6	Modal sumbangan	Rp0.00	100	Rp0.00
7	SHU belum dibagi	Rp0.00	50	Rp0.00
JUMLAH				Rp83,729,875.00

Tabel 30. ATMR KSPS KIM Tahun 2014

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
1	2	3	4	3x4
1	Kas	Rp1,378,871.00	0	Rp0.00
2	Simpanan/rekening di bank syariah	Rp16,057,000.00	20	Rp3,211,400.00
3	Simpanan/rekening di KSPPS/USPPS lain	Rp0.00	50	Rp0.00
4	Pembiayaan	Rp98,805,000.00	100	Rp98,805,000.00
5	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	Rp0.00	50	Rp0.00

6	Aktiva tetap dan inventaris	Rp17,110,000.00	70	Rp11,977,000.00
7	Aktiva lain-lain	Rp0.00	70	Rp0.00
JUMLAH			Rp113,993,400.00	

Tabel 31. Modal Inti dan Modal Pelengkap (Modal Tertimbang) KSPS KIM Tahun 2015

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
1	2	3	4	3x4
Modal Inti dan Modal Pelengkap				
1	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	Rp1,350,000.00	100	Rp1,350,000.00
	b. Simpanan wajib	Rp2,150,000.00	100	Rp2,150,000.00
2	Modal Penyetaraan	Rp95,238,111.00	100	Rp95,238,111.00
3	Modal Penyertaan	Rp125,501,661.00	100	Rp125,501,661.00
4	Cadangan Umum	Rp0.00	100	Rp0.00
5	Cadangan tujuan Risiko	Rp0.00	50	Rp0.00
6	Modal sumbangan	Rp0.00	100	Rp0.00
7	SHU belum dibagi	Rp23,778,500.00	50	Rp11,889,250.00
JUMLAH			Rp236,129,022.00	

Tabel 32. ATMR KSPS KIM Tahun 2015

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
1	2	3	4	3x4
1	Kas	Rp14,985,000.00	0	Rp0.00
2	Simpanan/rekening di bank syariah	Rp28,000,000.00	20	Rp5,600,000.00
3	Simpanan/rekening di KSPPS/USPPS lain	Rp0.00	50	Rp0.00
4	Pembiayaan	Rp144,471,000.00	100	Rp144,471,000.00
5	Penyertaan pada koperasi,	Rp0.00	50	Rp0.00

	anggota dan pihak lain			
6	Aktiva tetap dan inventaris	Rp6,464,000.00	70	Rp4,524,800.00
7	Aktiva lain-lain	Rp7,003,921.00	70	Rp4,902,744.70
JUMLAH				Rp159,498,544.70

Hasil perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) di KSPS KIM pada tahun 2014-2105 dapat dilihat pada table 32 berikut:

Tabel 33. Rasio Kecukupann Modal (CAR) KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Modal Tertimbang	ATMR	Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp83,729,875.00	Rp113,993,400.00	73.45	100	5	5	Sehat
2015	Rp236,129,022.00	Rp159,498,544.70	148.04	100	5	5	Sehat

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

2. Kualitas Aktiva Produktif

Terdapat beberapa komponen dari aspek kualitas aktiva produktif yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan, yaitu rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio pembiayaan berisiko, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Pembahasan pada masing-masing komponen akan diuraikan sebagai berikut:

a. Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan diberikan KSPS KIM tahun 2014-2015

diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 34. Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan dan Piutang yang diterima	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp9,880,500.00	Rp98,805,000.00	10	50	10	5	Cukup Lancar
2015	Rp14,447,100.00	Rp144,471,000.00	10	50	10	5	Cukup Lancar

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

b. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio portofolio pembiayaan berisiko diberikan KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 35. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Portofolio Berisiko	Jumlah Piutang dan Pembiayaan yang diterima	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp0.00	Rp98,805,000.00	0	25	5	1.25	Sangat Berisiko
2015	Rp0.00	Rp144,471,000.00	0	25	5	1.25	Sangat Berisiko

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) diberikan KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 36. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	PPAP	PPAPWB	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp16,057,000.00	Rp1,073,000.00	14.96	10	5	0.5	Macet
2015	Rp28,000,000.00	Rp1,073,000.00	26.10	20	5	1	Macet

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah).

3. Manajemen

Terdapat 5 (lima) komponen dari aspek kualitas aktiva produktif yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan, yaitu manajemen umum,kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

Pembahasan pada masing-masing komponen akan diuraikan sebagai berikut:

a. Manajemen Umum

Komponen manajemen umum KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil wawancara terstruktur berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.

07/Per/Dep.6/IV/2016 (lampiran 2), kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 37. Manajemen Umum KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Koperasi mempunyai visi, misi dan tujuan	Positif	Positif
2	Koperasi mempunyai rencana kerja jangka panjang	Positif	Positif
3	Koperasi mempunyai rencana kerja tahunan	Positif	Positif
4	Kesesuaian antara rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek	Positif	Positif
5	Visi, misi, tujuan dna rencana kerja diketahui pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan	Positif	Positif
6	Pengambilan keputusan bersifat operasional secara independen oleh pengelola	Positif	Positif
7	Pengurusa dan atau pengelola berkomitmen dalam menangani permasalahan yang ada	Positif	Positif
8	Tata tertib kerja SDM meliputi disiplin kerja serta sarana yang memadai	Positif	Positif
9	Pengurus tidak mencampuri kegiatan operasional seharai-hari yang menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompok	Positif	Positif
10	Anggota koperasi mempunyai kemampuan meningkatkan permodalan	Positif	Positif
11	Pengurus, pengawas dan pengelola tidak mencampuri kegiatan operasional seharai-hari yang menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompok	Positif	Positif
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelola sesuai tugas dan wewenangnya	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		12	12
Skor		3	3
Kriteria		Baik	

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah.

b. Kelembagaan

Komponen kelembagaan KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil wawancara terstruktur berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 (lampiran 2), kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 38. Manajemen Kelembagaan KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Bagan Organisasi mencerminkan kegiatan koperasi	Positif	Positif
2	Memiliki rincian tugas yang jelas	Positif	Positif
3	Adanya fungsi dewan pengawas syariah dalam struktur kelembagaan	Positif	Positif
4	Mempunyai SOP dan SOM	Positif	Positif
5	Kegiatan koperasi sesuai SOP dan SOM	Positif	Positif
6	Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap dokumen	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		6	6
Skor		3	3
Kriteria		Baik	

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah.

c. Manajemen Permodalan

Komponen manajemen permodalan KSPS KIM tahun 2014-2015

diperoleh dari hasil wawancara terstruktur berpedoman pada Peraturan

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.

07/Per/Dep.6/IV/2016 (lampiran 2), kemudian dilakukan penskoran

untuk hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 39. Manajemen Permodalan KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Tingkat perumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset	Positif	Positif
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri berasal dari anggota sekurang-kurangnya 10% dibandingkan tahun sebelumnya	Positif	Positif
3	Pemisyihan cadangan SHU sama atau lebih besar seperempat bagian SHU berjalan	Negatif	Negatif
4	Simpanan wadi'ah mudharabah mudharabah berjangka meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	Positif	Positif
5	Investasi harta tetap dan inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		4	4
Skor		2.4	2.4
Kriteria		Baik	

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah.

d. Manajemen Aktiva

Komponen manajemen aktiva KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil wawancara terstruktur berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 (lampiran 2), kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 40. Manajemen Aktiva KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Pembentukan kreditabilitas lancar minimal 90% dari pembentukan yang diberikan	Positif	Positif
2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung agunan yang nilainya sama atau lebih	Negatif	Negatif
3	Dana cadangan penghapuan pembentukan sama atau lebih besar dari jumlah pembentukan macet tahunan	Negatif	Negatif
4	Pembentukan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya	Positif	Positif
5	Koperasi menerapkan prosedur pembentukan	Positif	Positif

6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah	Negatif	Negatif
7	Dalam memberikan pembiayaan keputusan diambil dengan prinsip kehati-hatian	Positif	Positif
8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilalui melalui komite	Positif	Positif
9	Setelah pembiayaan koperasi memantau terhadap penggunaan, kemampuan dan kepatuhan mudharib	Positif	Positif
10	Kooperasi melakukan peninjauan, penialian, dan pengikatan terhadap agunannya	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		7	7
Skor		2.1	2.1
Kriteria		Cukup Baik	

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah.

e. Manajemen Likuiditas

Komponen manajemen likuiditas KSPS KIM tahun 2014-2015

diperoleh dari hasil wawancara terstruktur berpedoman pada Peraturan

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.

07/Per/Dep.6/IV/2016 (lampiran 2), kemudian dilakukan penskoran

untuk hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 41. Manajemen Likuiditas KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Memiliki kebijakan tertulis pengendalian likuiditas	Negatif	Negatif
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterimadari lembaga syariah lain	Negatif	Negatif
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif	Positif	Positif
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai kondisi keuangan koperasi	Positif	Positif
5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		3	3
Skor		1.8	1.8
Kriteria		Cukup Baik	

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah.

4. Efisiensi

Terdapat beberapa komponen dari aspek efisiensi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan, yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total asset, dan rasio efisiensi pelayanan.

Pembahasan pada masing-masing komponen akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Rasio biaya operational pelayanan terhadap partisipasi bruto KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 42. Rasio Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Beban Operasional Pelayanan	Partisipasi Bruto	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp28,177,625.00	Rp45,431,750.00	62.02	100	4	4	Efisien
2015	Rp30,582,000.00	Rp52,065,000.00	58.74	100	4	4	Efisien

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

- b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio aktiva tetap terhadap total asset KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 43. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Aktiva Tetap	Total Aset	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp17,110,000.00	Rp137,374,000.00	12.46	100	4	4	Baik
2015	Rp8,610,000.00	Rp206,069,921.00	4.18	100	4	4	Baik

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

c. Rasio Efisiensi Pelayanan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi pelayanan KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 44. Rasio Efisiensi Pelayanan KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Biaya Gaji dan Honor Karyawan	Jumlah Piutang dan Pembiayaan	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp18,000,000.00	Rp45,431,750.00	39.62	25	2	0.5	Tidak Baik
2015	Rp25,575,000.00	Rp52,065,000.00	49.12	25	2	0.5	Tidak Baik

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

5. Likuiditas

Terdapat 2 (dua) komponen dari aspek likuiditas yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan, yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.

Pembahasan pada masing-masing komponen akan diuraikan sebagai berikut:

- Rasio Kas, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Rasio kas KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 45. Rasio Kas KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Kas dan Bank	Kewajiban Lancar	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp17,436,871.00	Rp33,940,000.00	51.38	50	10	5	Kurang Likuid
2015	Rp32,985,000.00	Rp77,068,260.00	42.80	75	10	7.5	Cukup Likuid

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

- Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 46. Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang diterima KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Total Pembiayaan	Dana yang diterima	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp98,805,000.00	Rp120,119,875.00	82.26	75	5	3.75	Cukup Likuid
2015	Rp144,471,000.00	Rp201,834,871.00	71.58	50	5	2.5	Kurang Likuid

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

6. Jatidiri Koperasi

Terdapat 2 (dua) komponen dari aspek jatidiri koperasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan, yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

Pembahasan pada masing-masing komponen akan diuraikan sebagai berikut:

a. Rasio Partisipasi Bruto, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

Rasio partisipasi bruto KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut

Tabel 47. Rasio Partisipasi Bruto

Tahun	Partisipasi Bruto	Parts.Bruto dan Transaksi Non Angg.	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp45,431,750.00	Rp45,431,750.00	100	100	5	5	Tinggi
2015	Rp52,065,000.00	Rp52,065,000.00	100	100	5	5	Tinggi

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{MEP}+\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok}+\text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 48. Rasio Ekonomi Anggota (PEA)

Tahun	MEP+SHU Anggota	Simp.Pokok+Simp Wajib	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp8,195,712.00	Rp1,940,000.00	422.46	100	5	5	Bermanfaat
2015	Rp10,587,625.00	Rp3,500,000.00	302.50	100	5	5	Bermanfaat

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

Terdapat beberapa komponen dari aspek kemandirian dan pertumbuhan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan, yaitu rentabilitas asset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional pelayanan.

Pembahasan pada masing-masing komponen akan diuraikan sebagai berikut:

a. Rentabilitas Aset, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nizbah,Zakat,dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rentabilitas aset KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian

dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 49. Rasio Rentabilitas Aset (ROA) KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	SHU Sebelum Nisbah, Zakat & Pajak	Total Aset	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp16,391,425.00	Rp137,374,000.00	11.93	100	3	3	Tinggi
2015	Rp21,483,000.00	Rp206,069,921.00	10.43	100	3	3	Tinggi

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

b. Rentabilitas Ekuitas, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Rentabilitas ekuitas KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 50. Rasio Rentabilitas Ekuitas KSPS KIM TAHUN 2014-2015

Tahun	SHU Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp8,195,712.00	Rp105,374,000.00	7.78	75	3	2.25	Cukup
2015	Rp10,587,625.00	Rp129,001,661.00	8.21	75	3	2.25	Cukup

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

c. Kemandirian Operasional Pelayanan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

Komponen kemandirian operasional pelayanan KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan

koperasi (lampiran 1), kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 51. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan KSPS KIM Tahun 2014-2015

Tahun	Pendapatan Usaha	Biaya Operasional Pelayanan	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp45,431,750.00	Rp28,177,625.00	161.23	100	4	4	Tinggi
2015	Rp51,915,000.00	Rp30,432,000.00	170.59	100	4	4	Tinggi

Sumber : Laporan Keuangan KSPS KIM tahun 2014-2015 (data telah diolah)

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/ dipatuhi oleh KSPS KIM dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.

Aspek kepatuhan prinsip syariah KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh dari hasil wawancara terstruktur berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 (lampiran 2), kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 52. Kepatuhan Prinsip Syariah KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah	Positif	Positif
2	Penempatan dana pada bank syariah	Negatif	Negatif
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah	Negatif	Negatif
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari keuangan syariah	Negatif	Negatif
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola, pendiri dan anggota diselenggarakan secara berkala	Positif	Positif
6	Manajemen koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah	Negatif	Negatif
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan dijalankan pengelola dalam 1 tahun	Positif	Positif

8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah	Positif	Positif
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota	Negatif	Negatif
10	Meningginya pemahaman anggota terhadap keunggulan syariah	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		5	5
Skor		5	5
Kriteria		Dalam Pengawasan	

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah.

C. Penetapan Kesehatan KSPS KIM

Dari 8 (delapan) aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu aspek permdoalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan koperasi, serta kepatuhan prinsip syariah. Selanjutnya dari skor asing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 53. Rangkuman Penilaian Kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek yang Dinilai	Tahun		Rerata
		2014	2015	
1	Permodalan	10	10	10
	a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	5	5	5
	b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)	5	5	5
2	Kualitas Aktiva Produktif	6.75	7.25	7
	a. Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan	5	5	5
	b. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko	1.25	1.25	1.25
	c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	0.5	1	0.75
3	Manajemen	12.3	12.3	12.3
	a. Manajemen Umum	3	3	3

	b. Kelembagaan	3	3	3
	c. Manajemen Permodalan	2.4	2.4	2.4
	d. Manajemen Aktiva	2.1	2.1	2.1
	e. Manajemen Likuiditas	1.8	1.8	1.8
4	Efisiensi	8.5	8.5	8.5
	a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4
	b. Rasio Aktiva tetap Terhadap Total Aset	4	4	4
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	0.5	0.5	0.5
5	Likuiditas	8.75	10	9.38
	a. Rasio Kas	5	7.5	6.25
	b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima	3.75	2.5	3.13
6	Jatidiri Koperasi	10	10	10
	a. Rasio Partisipasi Bruto	5	5	5
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	5	5	5
7	Kemandirian dan Pertumbuhan	9.25	9.25	9.25
	a. Rentabilitas Aset	3	3	3
	b. Rentabilitas Ekuitas	2.25	2.25	2.25
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	4	4
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	5	5	5
Skor Akhir		70.55	72.3	71.43
Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi		Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

D. Pembahasan

1. Penilaian Aspek Permodalan KSPS KIM Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek permodalan KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh skor yang sama yaitu 10,00. Rerata skor yaitu 10,00 dimana skor tersebut merupakan skor maksimal. Skor tersebut berada pada rasio >8, sehingga dikategorikan dengan predikat sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio

modal sendiri terhadap total asset dan rasio kecukupan modal (CAR) dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 76,71% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Pada tahun 2015 rasio yang diperoleh turun menjadi 62,60% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00.

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 69,65% dengan skor rata-rata 5,00 dan merupakan skor tertinggi. Dengan demikian kualitas dukungan modal sendiri terhadap total asset sudah baik. KSPS KIM telah mampu menyeimbangkan modal sendiri dengan modal pinjaman melalui peningkatan pinjaman dari luar.

b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Berdaarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh 73,45% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2015 rasio yang diperoleh naik menjadi 148,04% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 110,75% dengan skor rerata yang diperoleh yaitu 5,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal tertimbang KSPS KIM memiliki kualitas yang sangat baik dalam mendukung adanya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki pada tahun 2014-2015. Hendaknya KSPS KIM dapat mempertahankan kondisi ini.

2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif KSPS KIM Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa aspek kualitas aktiva produktif KSPS KIM tahun 2014-2015 mendapatkan skor masing-masing 6,75 dan 7,25. Rerata skor diperoleh 7,00 dimana skor maksimalnya 20,00. Skor tersebut masih rendah sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan, yang berarti aktiva yang dimiliki belum mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Skor tersebut diwakili oleh rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio pembiayaan berisiko, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- a. Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan selama tahun 2014-2014 memperoleh hasil yang sama dengan rasio 10% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 5,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 10% dengan skor 5,00 dengan skor maksimal yaitu 10,00. Hal ini berarti KSPS KIM belum dapat memenuhi kebutuhan pinjaman anggota, namun dalam aktivitas simpan pinjam cukup lancar. Hendaknya KSPS KIM dapat meningkatkan aktivitas simpan pinjam kepada anggota.

b. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, KSPS KIM belum memiliki cadangan risiko pada tahun 2014-2015 sehingga diperoleh rasio 0% dengan nilai 50 dan skor 1,25%.

Dengan rasio 0% berarti KSPS KIM tidak memiliki tingkat cadangan risiko sehingga risiko pinjaman bermasalah cukup tinggi. Dengan demikian hendaknya KSPS KIM membentuk dana alokasi cadangan berisiko karena hal ini sangat penting untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman tidak lancar.

c. Rasio Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 mendapat rasio 14,96% dengan nilai 5 dan skor 0,50. Pada tahun 2015 mendapat rasio 26,10% meningkat dari tahun sebelumnya, dengan nilai 5 dan skor 1,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh 20,53% dengan nilai 20 dan skor 0,75. Dengan demikian bahwa terjadi pinjaman macet. Sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dan persyaratan yang lebih jelas ketika nasabah mengajukan pinjaman harus disesuaikan dengan agunan yang memadai. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir risiko kerugian.

3. Penilaian Aspek Manajemen KSPS KIM Tahun 2014-2015

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor yang diperoleh pada aspek manajemen umum yaitu 3,00;

skor rata-rata pada aspek manajemen kelembagaan yaitu 3,00; skor rata-rata aspek manajemen permodalan 2,40; skor rata-rata aspek manajemen aktiva yaitu 2,10 dan skor rata-rata aspek manajemen likuiditas 1,80. Rerata skor diperoleh sebesar 12,30 dimana skor maksimalnya 15,00. Sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat.

Berdasarkan peroleh skor tersebut menunjukkan bahwa dari aspek manajemen KSPS KIM telah menjalankan manajemen dengan baik pada tahun 2014-2015, hanya saja perlu meningkatkan pengelolaan manajemen permodalan, manajemen aktiva dan terutama manajemen likuiditas.

Pengelolaan manajemen permodalan KSPS KIM diperlukan pembentukan penyisihan cadangan dengan nilai sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan. Cadangan tersebut berguna untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha serta cadangan yang dimaksudkan untuk menutupi risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.

Pengelolaan manajemen aktiva perlu meningkatkan pinjaman dengan kolektibilitas lancar dan memiliki kebijakan penghapusan cadangan pinjaman bermasalah yang jumlahnya sama dengan jumlah pinjaman macet tahunan serta pinjaman macet yang terjadi di KSPS KIM harus dapat tertagih.

Pengelolaan manajemen likuiditas KSPS KIM perlu memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas serta memiliki

kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya untuk menjaga likuiditas KSPS KIM.

4. Penilaian Aspek Efisiensi KSPS KIM Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek efisiensi KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh skor 8,50, dengan skor maksimal 10,00. Sehingga dikategorikan dengan predikat sehat.

Hal ini berarti bahwa dalam perihal efisiensi, KSPS KIM tergolong baik, yang berarti KSPS KIM telah mampu memberikan pelayanan kepada anggota dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin. Namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih dapat memberikan pelayanan prima kepada anggota. Skor tersebut diwakili oleh rasio operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total asset, dan rasio efisiensi pelayanan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 62,02% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2015 rasio diperoleh sebesar 58,74% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 60,38% dengan skor 4,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti KSPS KIM telah memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari

penggunaan asset yang dimiliki. Partisipasi bruto yang tinggi menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi juga tinggi dan meningkatkan perolehan SHU. Diharapkan KSPS KIM mempertahankan atau bahkan meningkatkannya untuk tahun berikutnya.

b. Rasio Aktiva tetap terhadap Total Aset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh 12,46% sehingga mendapat nilai 100 dan skor 4,00. Tahun 2015 rasio diperoleh 4,18% sehingga mendapat nilai 100 dan skor 4,00.

Rasio aktiva tetap terhadap total asset tahun 2014-2015 memperoleh rasio rata-rata 8,32% dengan rerata skor diperoleh sebesar 4,00 dan merupakan skor maksimal. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka akan semakin efisien. Hal ini berarti KSPS KIM berhasil melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang efisien.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh 39,62% sehingga mendapat nilai 25 dan skor 0,50. Tahun 2015 rasio diperoleh sebesar 49,12% sehingga mendapat nilai 25 dan skor 0,50.

Rasio efisiensi pelayanan KSPS KIM selama tahun 2014-2015 memperoleh hasil rasio rata-rata 44,37% dengan rerata skor 0,50 dimana skor maksimal 2,00. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan,

maka semakin tinggi skor yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa KSPS KIM tergolong tidak baik dalam efisiensi pelayanan. Karyawan KSPS harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan efisiensi pelayanannya kepada anggota.

5. Penilaian Aspek Likuiditas KSPS KIM Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek likuiditas KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh skor masing-masing 8,75 dan 10,00. Rerata skor diperoleh sebesar 9,38% dimana skor maksimalnya 15,00. Sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat. Skor yang didapat dalam penialian aspek likuiditas tersebut diwakili oleh rasio kas dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima dengan rincian penialian sebagai berikut:

a. Rasio Kas

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio pada tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 51,38% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 5,00. Tahun 2015 rasio diperoleh sebesar 42,80% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 7,50.

Rasio kas KSPS KIM selama tahun 2014-2015 memperoleh hasil rata-rata rasio 47,09% dengan rerata skor yang diperoleh yaitu 6,25 dengan skor maksimal 10,00. Hal ini berarti pada tahun 2014 rasio kas KSPS KIM masih kurang likuid, sedangkan pada tahun 2015 rasio kas meningkat dan menjadi cukup likuid. Pada KSPS KIM perbandingan antara bank dan kas dengan kewajiban lancar tidak seimbang,

sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat dana yang menganggur. KSPS KIM sebaiknya menyeimbangkan kas dan bank dengan kewajiban lancarnya. Nilai kas dan bank dapat diperkecil dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman, sedangkan kewajiban lancar dapat ditingkatkan dengan cara menarik nasabah untuk menabung di KSPS KIM.

b. Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 82,26% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 3,75. Tahun 2015 rasio diperoleh sebesar 71,58% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 2,50.

Rasio rata selama tahun 2014-2015 memperoleh hasil sebesar 76,92% dengan skor rerata 3,13 dengan skor maksimal 5,00. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin rendah pinjaman bermasalahnya. Hal ini berarti KSPS KIM mengalami risiko pinjaman bermasalah dalam prosentase yang tidak cukup besar. Hendaknya KSPS KIM dapat meningkatkan rasio untuk tahun berikutnya.

6. Penilaian Aspek Jatidiri KSPS KIM Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek jatidiri KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh skor yang sama yaitu 10,00. Rerata skor diperoleh sebesar 10,00 dan merupakan skor maksimal sehingga dikategorikan dengan predikat sehat. Hal ini berarti bahwa KSPS KIM tergolong sangat baik dan berhasil dalam

mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dengan rasio tersebut dapat dikatakan bahwa KSPS KIM dikategorikan sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio partisipasi beruto dan rasio promosi ekonomi anggota dengan rincian penialain sebagai berikut:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015, memperoleh rasio yang sama yaitu sebesar 100% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00 dan merupakan skor maksimal.

Rasio selama tahun 2014-2015 memperoleh hasil rata-rata 100% dengan skor rata-rata 5,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa rasio partisipasi bruto KSPS KIM memiliki kondisi yang tinggi. Diharapkan KSPS KIM dapat mempertahankan kondisi ini.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 422,46% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2015 rasio diperoleh sebesar 302,5% menurun dari tahun sebelumnya, sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00.

Rasio selama tahun 2014-2015 memperoleh hasil rasio rata-rata 362,48% dengan rerata skor yang diperoleh adalah 5,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti KSPS KIM telah

memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajibnya.

7. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KSPS KIM Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek kemandirian dan pertumbuhan KSPS KIM tahun 2014-2015 diperoleh skor yang sama yaitu 9,25. Rerata skor yang diperoleh sebesar 9,25 dimana skor maksimalnya 10,00. Sehingga dikategorikan dengan predikat sehat.

Hal ini berarti dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan KSPS KIM tahun 2014-2015 dikategorikan dengan predikat sehat. Skor yang diperoleh dalam penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan tersebut diwakili oleh rasio rentabilitas asset, rasio rentabilitas ekuitas, dan rasio kemandirian operasional pelayanan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Rentabilitas Aset (ROA)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 11,93% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2015 rasio diperoleh sebesar 10,43% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00.

Rasio selama tahun 2014-2015 memperoleh hasil rasio rata-rata 11,18% dengan rerata skor yang diperoleh 3,00 dan merupakan maksimal. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, maka semakin tinggi

tingkat rentabilitasnya. Hal ini berarti rentabilitas aset KSPS KIM dalam kondisi tinggi, sehingga diharapkan dapat mempertahankannya untuk tahun berikutnya.

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas (ROE)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 7,78% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 2,25. Tahun 2015 rasio diperoleh sebesar 8,21% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 2,25.

Secara rerata, rasio yang diperoleh sebesar 7,99% dengan skor 2,25 dimana skor maksimal 3,00. Hal ini berarti rentabilitas ekuitas KSPS KIM dalam kondisi yang cukup tinggi. Hendaknya KSPS KIM mampu meningkatkan peroleh SHU bagian anggota dengan memaksimalkan partisipasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 161,23% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Pada tahun 2015 rasio yang diperoleh sebesar 170,59% meningkat dari tahun sebelumnya sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00.

Rasio selama tahun 2014-2015 memperoleh hasil rasio rata-rata 165,91% dengan rerata skor diperoleh adalah 4,00 dan merupakan skor maksimal. Beban usaha dan beban perkoperasian yang dikeluarkan sangat efisien dibandingkan dengan pendapatan usaha

yang tinggi sehingga diperoleh kualitas yang maksimal. Hal ini berarti KSPS KIM bahwa dalam perihal rasio kemandirian dan operasional pelayanan tergolong tinggi. KSPS KIM diharapkan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanannya di tahun berikutnya.

8. Penilaian Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah KSPS KIM Tahun 2014-2015

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa aspek kepatuhan prinsip syariah mendapat skor 5,00 dan skor maksimal 10,00. Sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan. Hal ini berarti KSPS KIM dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah belum cukup patuh menerapkan prinsip syariah. KSPS KIM perlu meningkatkan beberapa hal terkait prinsip syariah agar di tahun berikutnya dapat meningkatkan kepatuhannya pada prinsip syariah.

Akad pembiayaan pada KSPS KIM menggunakan akad *rahn* atau akad gadai, ketika seorang anggota (nasabah) hendak meminjam uang diperbolehkan ada barang jaminan utang dan biaya pemeliharaan atas barang jaminan utang tersebut namun besar biaya pemeliharaan tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman. Pada KSPS KIM akad gadai (*rahn*) yang dilakukan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn*.

KSPS KIM diharapkan dapat menempatkan dana pada bank syariah bukan pada bank konvensional, serta komposisi modal penyertaan dan pembiayaan hendaknya juga berasal dari lembaga keuangan syariah. Selain itu adanya Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu ciri dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah, sehingga pada tahun selanjutnya KSPS KIM diharapkan untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan yaitu pada manajemen KSP hendaknya memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, sehingga dalam pengelolaan akan semakin mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya KSPS KIM hendaknya juga dapat meningkatkan titipan dana ZIS dari anggota.

9. Penilaian Kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015

Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSPS KIM pada tahun 2014 memperoleh skor 70,55 dengan predikat koperasi cukup sehat. Tahun 2015 skornya naik menjadi 72,30 dengan predikat koperasi cukup sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan KSPS KIM dari tahun 2014-2015 berada pada kondisi konstan yaitu dengan predikat koperasi cukup sehat. Rerata skor KSPS KIM dari tahun 2014-2015 yaitu 71,43 dapat dikategorikan cukup sehat.

Masih ada beberapa kelemahan pada KSPS KIM yaitu pada Laporan Keuangan KSPS KIM yang masih belum profesional, yaitu pada laporan keuangan tahun 2014 jumlah simpanan pokok sebesar Rp 970,000.00

dengan jumlah anggota (nasabah) sebanyak 97 orang dan tahun laporan keuangan 2015 jumlah simpanan pokok naik menjadi Rp 1,350,000.00 dengan jumlah anggota (nasabah) sebanyak 135 orang. Setiap calon anggota harus membayar simpanan pokok sebesar Rp 10,000.00, dimana jumlah simpanan pokok KSPS KIM sudah sesuai dengan yang seharusnya. Berbeda dengan simpanan wajib KSPS KIM baik pada tahun 2014 maupun tahun 2015, yang seharusnya setiap bulan jumlah simpanan wajib bertambah justru pada tahun 2014 jumlahnya tetap sebesar Rp 970,000.00 dan tahun 2015 jumlahnya naik namun hanya menjadi sebesar Rp 2,150,000.00.

Hal ini dikarenakan simpanan wajib di KSPS KIM tidak berjalan/macet, yang berarti para anggota (nasabah) tidak menyetorkan simpanan wajib yang seharusnya dibayar setiap bulan. Karena SDM masyarakat Desa Pengkol yang masih rendah, mereka hanya memahami koperasi sebatas tempat untuk meminjam uang bukan untuk menyimpan/menabung. Serta karena pendapatan mereka masih rendah, untuk membayar angsuran pokok setiap bulan saja banyak yang merasa keberatan apalagi ditambah dengan simpanan wajib. Berdasarkan laporan keuangan dan pengamatan peneliti, sebaiknya pengurus koperasi perlu meningkatkan usaha dan bekerja lebih keras lagi agar koperasi semakin sehat dan professional.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data keuangan dan wawancara terstruktur yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut:

1. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015 mempunyai rerata skor 71,43 dan dikategorikan dengan predikat cukup sehat. Berdasarkan laporan keuangan dan hasil pengamatan peneliti ditemukan beberapa kelemahan pada KSPS KIM, yaitu laporan keuangan KSPS KIM belum professional dengan dibuktikan pada jumlah simpanan pokok dan pinjaman wajib yang tidak sesuai. Serta rendahnya SDM dan pendapatan KSPS KIM sehingga simpanan wajib tidak berjalan lancar/macet.
2. Ditinjau dari aspek permodalan, kualitas permodalan KSPS KIM Tahun 2014-2015 mempunyai rerata skor 10,00 dan merupakan skor maksimal. Sehingga KSPS KIM dikategorikan dengan predikat sehat.
3. Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif, kualitas aktiva produktif KSPS KIM Tahun 2014-2015 memperoleh skor rata-rata 7,00 dimana skor maksimalnya 20,00. Sehingga KSPS KIM dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan.

4. Ditinjau dari aspek manajemen, kualitas manajemen KSPS KIM tahun 2014-2015 memperoleh skor rata-rata 12,30 dimana skor maksimalnya 15,00. Sehingga KSPS KIM dikategorikan dengan predikat sehat.
5. Ditinjau dari aspek efisiensi, kualitas efisiensi KSPS KIM Tahun 2014-2015 memperoleh skor rata-rata sebesar 8,50 dimana skor maksimalnya 10,00. Sehingga KSPS KIM dikategorikan dengan predikat sehat.
6. Ditinjau dari aspek likuiditas, kualitas likuiditas KSPS KIM Tahun 2014-2015 memperoleh skor rata-rata sebesar 9,38 dimana skor maksimalnya 15. Sehingga KSPS KIM dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
7. Ditinjau dari aspek jatidiri, kualitas jatidiri KSPS KIM Tahun 2014-2015 memperoleh skor rata-rata 10,00 dan merupakan skor maksimal. Sehingga KSPS KIM dikategorikan dengan predikat sehat.
8. Ditinjau dari aspek kemandirian dan pertumbuhan, kualitas kemandirian dan pertumbuhan KSPS KIM Tahun 2014-2015 memperoleh skor rata-rata sebesar 9,25 dimana skor maksimalnya 10,00. Sehingga KSPS KIM dikategorikan dengan predikat sehat.
9. Ditinjau dari aspek kepatuhan prinsip syariah, kualitas kepatuhan prinsip syariah KSPS KIM Tahun 2014-2015 memperoleh skor rata-rata sebesar 5,00 dimana skor maksimalnya 10,00. Sehingga KSPS KIM dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015 berada dalam kategori cukup sehat. Berdasarkan laporan keuangan dan pengamatan peneliti ditemukan beberapa kelemahan pada KSPS KIM, sebaiknya pengurus koperasi perlu bekerja keras lagi untuk meningkatkan kesehatan koperasi baik dari laporan keuangan bahkan peningkatan SDM anggota terkait koperasi sehingga simpanan wajib dapat berjalan dengan lancar.
2. Mengingat kualitas aktiva produktif KSPS KIM Tahun 2014-2015 berada dalam kategori dalam pengawasan, maka sebaiknya pengelola KSPS KIM perlu membuat kebijakan yang lebih tegas dan persyaratan yang lebih ketat ketika nasabah mengajukan pinjaman harus disesuaikan dengan agunan yang memadai. Hal ini diperlukan untuk memperkecil pinjaman berisiko dan meminimalisir risiko kerugian.
3. Mengingat kualitas likuiditas yang dimiliki KSPS KIM Tahun 2014-2015 berada pada kategori cukup sehat, diharapkan pengelola KSPS KIM dapat melakukan perbaikan dalam pengelolaan rasio kas yang masih kurang baik. Pada KSPS KIM perbandingan antara bank dan kas dengan kewajiban lancar masih tidak seimbang, sehingga masih ada dana yang menganggur. KSPS KIM sebaiknya menyeimbangkan kas dan bank

dengan kewajiban lancarnya. Nilai kas dan bank dapat diperkecil dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman, sedangkan kewajiban lancar dapat ditingkatkan dengan cara menarik nasabah untuk menabung di KSPS KIM.

4. Mengingat kepatuhan prinsip syariah yang dimiliki KSPS KIM Tahun 2014-2015 berada dalam kategori dalam pengawasan, diharapkan KSPS KIM diharapkan dapat menempatkan dana pada bank syariah bukan pada bank konvensional, serta komposisi modal penyertaan dan pembiayaan hendaknya juga berasal dari lembaga keuangan syariah. Selain itu adanya Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu ciri dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah, sehingga pada tahun selanjutnya diharapkan untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah dibuktikan dengan adanya SK Dewan Pengawas Syariah..

Hal lainnya yang perlu diperhatikan yaitu pada manajemen KSP hendaknya memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, sehingga dalam pengelolaan akan semakin mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya KSPS KIM hendaknya juga dapat meningkatkan titipan dana ZIS dari anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2017). *Dinamika Koperasi Syariah di Indonesia* (www.koperasisyariah212.co.id) diakses pada 29 April 2017.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. (2001). *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastiani Primi Putri, Fransisca. (2013). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.UKM/XII/2009 (Studi Kasus di Koperasi Kredit Makmur Magelang). *Skripsi*. Yogyakarta: FE Universitas Sanata Dharma.
- Baswir, Revrisond. (2010). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Bisyara, Dewi Amalia Nur. 2013. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Kendal Tahun Buku 2009-2011. *Skripsi*. Semarang: FEB Universitas Dian Nuswantoro.
- Budiawan, Eko. (2013). *Konsep Lembaga Keuangan Syariah*. (<http://lorong2ilmu.blogspot.co.id/>) diakses pada 20 Desember 2016.
- Budiyanto Soleh, Albert. (2013). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya Dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:14/Per/M.UKM/XII/2009. *Jurnal*. Jurnal Esensi Vol.16 No.1.
- Burhanuddin,S. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- Gitosudarmo, Indriyo. (2013). *Pengantar Bisnis*. Yogyakata: BPFE.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hendrojogi. (2004). *Koperasi; Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kartasapoetra, G. (1987). *Koperasi Indonesia yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Komang Ike yasa Dewi, Ni. (2016). Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana (KSP MAS) Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Tahun 2015. *Jurnal Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia* Vol.8 N0.3.

Qurbani, Dani. (2015). Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013. *Skripsi*. Yogyakarta: FE UNY.

Subandi. (2011). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.

Subandi. (2013). *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhartono, Iman. (2009). “*Kiprah Koperasi dalam Menghadapi Perdagangan Bebas*”. *Jurnal Ilmiah Among Makarti* Vol.2 No.4.

Suryani, Yuni Astuti Dwi. (2015). Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Thaun 2011-2012. *Skripsi*. Yogyakarta: FE UNY.

Tyas, Alfi Rohmaning. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013. *Skripsi*. Yogyakarta: FE UNY.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi.

Yusuf, Burhanuddin. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah*. *Jurnal*. Jurnal Bisnis dan Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.6 No.1.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Keuangan KSPS KIM

Tahun 2014-2015

NERACA KSPS KIM
PER 31 DESEMBER 2014

PERKIRAAN	2014	PERKIRAAN	2014
AKTIVA		PASSIVA	
A. AKTIVA LANCAR		D. PASSIVA LANCAR	
1. Kas	Rp1,378,871.00	1. Hutang Lancar	
2. Bank	Rp16,057,000.00	2. Dana-dana	Rp3,400,000.00
3. Piutang Uang	Rp98,805,000.00	3. Biaya YMH dibayar	
4. Biaya DBDM	Rp4,000,000.00		
Jumlah		4. Simpanan sukarela	Rp32,000,000.00
B. INVESTASI JANGKA PANJANG		5. Penyertaan	Rp81,789,875.00
5. Penyertaan di KSPS		Jumlah	
C. AKTIVA TETAP		E. PASSIVA TAK LANCAR	
6. Bangunan		6. Spm	
Akumulasi Penyusutan	Rp8,610,000.00	7. SWK	Rp950,000.00
7. Inventaris		F. MODAL SENDIRI	
Akumulasi Penyusutan	Rp8,500,000.00	8. Simpanan pokok	Rp970,000.00
8. Tanah		9. Simpanan wajib	Rp970,000.00
Akumulasi Penyusutan		10. Donasi	
9. Motor		11. Cadangan	
		12. Resiko Usaha	
		Jumlah	
		G. SHU Berjalan	Rp17,254,125.00
Jumlah total	Rp137,374,000.00	Jumlah total	Rp137,374,000.00

PERHITUNGAN LABA / RUGI

1. UNIT SIMPAN PINJAM	
Pendapatan Jasa Piutang	Rp 45,431,750.00
• Pendapatan Margin Bank Jumlah Pendapatan	Rp 45,431,750.00
• Biaya Jasa Simpanan Sukarela	Rp 256,000.00
• Biaya Jasa Simpanan Anggota	Rp 7,979,625.00
• Biaya Administrasi	Rp 1,592,000.00
• Biaya Gaji Karyawan	Rp 18,000,000.00
• Biaya Operasional Pinjaman	Rp 350,000.00
• Pengumpulan Setoran	-
• Margin Hutang	-
Jumlah Biaya	Rp 28,177,625.00
Keuntungan KSPS	Rp 17,254,125.00
2. BIAYA	
Pajak dan Zakat	Rp 862,700.00
SHU Tahun Buku 2014	Rp 16,391,425.00

RENCANA PEMBAGIAN SHU

SHU tahun buku 2014 : Rp 16,391,425.00

A. Pembagiannya

- Cadangan Modal : Rp 3,278,285.00
 - Milik Anggota : Rp 8,195,712.00
 - Dana Pnegurus dan Pengawas : Rp 1,639,142.00
 - Dana Karyawan : Rp 1,092,762.00
 - Dana Pembangunan Daerah Kerja : Rp 1,092,762.00
 - Dana Sosial : Rp 1,092,762.00
- Jumlah : Rp 16,391,425.00

B. Pembagian SHU Milik Anggota

SHU Milik Anggota : Rp 8,195,425.00

1. Pembagian kepada masing-masing anggota berdasarkan peran sertanya.
2. Pembagian SHU kepada masing-masing anggota.

NERACA KSPS KIM TH 2015

AKTIVA		PASSIVA	
NAMA	SALDO	NAMA	SALDO
KAS	Rp 14,985,000.00	SIMPANAN ANGGOTA	Rp 77,068,260.00
KAS DI BANK	Rp 28,000,000.00	SIMPANAN NON ANGGOTA	Rp -
PINJAMAN ANGGOTA	Rp 144,471,000.00	SIMPANAN BERJANGKA	Rp -
PINJAMAN NON ANGGOTA	Rp -	SIMPANAN BERJANGKA NON ANGGOTA	Rp -
PIUTANG LAIN	Rp -	HUTANG PAJAK	Rp -
PENYIARHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	Rp -	BAYAR YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp -
SURAT-SURAT BERHARGA	Rp -	PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA	Rp -
PREMI ASURANSI	Rp -	HUTANG BIAYA	Rp -
SEWA DIBAYAR DIMUKA	Rp 3,000,000.00	PASSIVA LANCAR LAIN	Rp -
PENYERTAAN KOPERASI LAIN	Rp -	PINJAMAN BANK	Rp -
PENYERTAAN NON KOPERASI	Rp -	PINJAMAN PIHAK KE 3	Rp -
AKTIVA LANCAR LAINNYA	Rp 7,003,921.00	SIMPANAN POKOK	Rp 1,350,000.00
AKTIVA TETAP & INVENTARIS	Rp 6,464,000.00	SIMPANAN WAJIB	Rp 2,150,000.00
TANAH	Rp -	MODAL SUMBANGAN	Rp -
GEDUNG/ BANGUNAN	Rp -	CADANGAN UMUM	Rp -
KENDARAAN		CAD. TUI RESIKO	Rp -
PERALATAN KANTOR	Rp -	MODAL PENYERTAAN	
PERLENGKAPAN	Rp -	SIMPANAN KHUSUS	Rp 2,250,000.00
INVENTARIS	Rp -	MODAL PENYETARAAN	Rp 95,238,111.00
AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	Rp 2,146,000.00	SHU BELUM DIBAGI	Rp 23,778,500.00
AKTIVA TETAP LAINNYA	Rp -	SHU BULAN BERJALAN	Rp 4,235,050.00
PERLENGKAPAN	Rp -		Rp -
BIAYA PRA OPERASIONAL	Rp -		Rp -
AMOR BIAYA OPERASIONAL	Rp -		Rp -
RUPA - RUPA AKTIVA LAIN			Rp -
TOTAL AKTIVA	Rp 206,069,921.00	TOTAL PASSIVA	Rp 206,069,921.00

NERACA RUGI/LABA KSPS KIM PENGKOL JATIROTO WONOGIRI

NAMA	SALDO
PENDAPATAN	
PARTISIPASI JASA PINJAMAN / PEMBIAYAAN ANGGOTA	Rp 52,065,000
PARTISIPASI JASA PROVISI ANGGOTA	-
PENDAPATAN BUNGA NON ANGGOTA	Rp -
PARTISIPASI JASA PROVISI NON ANGGOTA	Rp -
PENDAPATAN LAIN LAIN	Rp -
PENDAPATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	Rp -
TOTAL PENDAPATAN	Rp 52,065,000
BIAYA	
HIBAH SIMPANAN ANGGOTA	Rp 150,000
HIBAH SIMP BERJANGKA	Rp -
BAHAS SMP NON AGT / HRG POKOK	Rp -
BIAYA RUMAH TANGGA	Rp 2,471,000
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp -
BIAYA KARYAWAN	Rp 25,575,900
BIAYA ASURANSI	Rp -
BIAYA NOTARIS	Rp -
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	Rp 2,146,000
BIAYA LISTRIK, AIR, TELEPON	Rp 240,000
BIAYA BUNGA/BAHAS PINJAMAN	Rp -
BIAYA OPERASIONAL LAIN	Rp -
BIAYA PERKOPERASIAN	Rp -
BEBAN LAIN-LAIN (BEBAN NON OPERASIONAL)	Rp -
PAJAK	Rp 2,603,250
TOTAL BIAYA	Rp 33,185,250
LABA RUGI	Rp 18,879,750

PERHITUNGAN HASIL USAHA KSPS KIM PENGKOL JATIROTO WONOGIRI TH 2015

PARTISIPASI ANGGOTA	
Partisipasi Bruto Anggota	
Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota	52,065,000
Partisipasi Jasa Provisi	-
Jumlah Partisipasi Bruto Anggota	52,065,000
Beban Pokok :	
Biaya Bunga Simpanan Anggota	150,000
Partisipasi Neto Anggota	51,915,000
PENDAPATAN DARI CALON ANGGOTA	
Pendapatan Bunga	-
Pendapatan Provisi Non Anggota	-
Harga Pokok	-
Laba Kotor Dengan Calon Anggota	-
Sisa Hasil Usaha Kotor	51,915,000
BEBAN OPERASI	
Beban Usaha :	
Beban Honor Karyawan	25,575,000
BEBAN OPERASI	
beban lain-lain	4,857,000
Jumlah Beban Usaha	30,432,000
Jumlah Beban Usaha Anggota	30,432,000
Beban Perkoperasian	-
Sisa Partisipasi Anggota (SPA)	21,483,000
Jumlah Beban Usaha Non Anggota	-
Laba Usaha	-
SPA + Laba Usaha	21,483,000
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	
Pendapatan Lain-Lain :	
Pendapatan Non Operasional	-
beban lain-lain	-
Jumlah Pendapatan lain-Lain	-
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	21,483,000
Pajak	2,603,250
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	18,879,750

**Lampiran 2. Perhitungan Aspek dan Komponen
Kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015**

Perhitungan Apsek dan Komponen Kesehatan KSPS KIM Tahun 2014-2015

1. Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Dana-dana+Penyertan+SWK+Simp.Pokok+Simp.Wajib+SHU Berjalan}}{\text{Total Passiva}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 3,400,000+\text{Rp } 81,789,875+\text{Rp } 950,000+\text{Rp } 970,000+\text{Rp } 17,254,125}{\text{Rp } 137,374,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 105,374,000}{\text{Rp } 137,374,000} \times 100\%$$

: 76,71%

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Simp.Pkk+S.Wjb+S.Khs+Penyetaraan+SHU Blm dibagi+SHU Berjalan}}{\text{Total Passiva}} \times 100\%$$

:

$$: \frac{\text{Rp } 1,350,000+\text{Rp } 2,150,000+\text{Rp } 2,250,000+\text{Rp } 95,238,111+\text{Rp } 23,778,500+\text{Rp } 4,235,000}{\text{Rp } 206,069,921}$$

x 100%

$$: \frac{\text{Rp } 129,001,661}{\text{Rp } 206,069,921} \times 100\%$$

: 62,60%

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp105,374,000.00	Rp137,374,000.00	76.71	100	5	5	Sehat
2015	Rp129,001,661.00	Rp206,069,921.00	62.60	100	5	5	Sehat

b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Modal Tertimbang KSPS KIM Tahun 2014

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
1	2	3	4	3x4
	Modal Inti dan Modal Pelengkap :			
1	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	Rp970,000.00	100	Rp970,000.00
	b. Simpanan wajib	Rp970,000.00	100	Rp970,000.00
2	Modal Penyetaraan	Rp0.00	100	Rp0.00
3	Modal Penyertaan	Rp81,789,875.00	100	Rp81,789,875.00
4	Cadangan Umum	Rp0.00	100	Rp0.00
5	Cadangan tujuan Risiko Modal	Rp0.00	50	Rp0.00
6	sumbangans	Rp0.00	100	Rp0.00
7	SHU belum dibagi	Rp0.00	50	Rp0.00
JUMLAH				Rp83,729,875.00

ATMR KSPS KIM Tahun 2014

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
1	2	3	4	3x4
1	Kas	Rp1,378,871.00	0	Rp0.00
2	Simpanan/rekening di bank syariah	Rp16,057,000.00	20	Rp3,211,400.00
3	Simpanan/rekening di KSPPS/USPPS lain	Rp0.00	50	Rp0.00
4	Pembiayaan	Rp98,805,000.00	100	Rp98,805,000.00
5	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	Rp0.00	50	Rp0.00
6	Aktiva tetap dan inventaris	Rp17,110,000.00	70	Rp11,977,000.00
7	Aktiva lain-lain	Rp0.00	70	Rp0.00
JUMLAH				Rp113,993,400.00

Modal Tertimbang KSPS KIM Tahun 2015

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
1	2	3	4	3x4
	Modal Inti dan Modal Pelengkap			
1	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	Rp1,350,000.00	100	Rp1,350,000.00
	b. Simpanan wajib	Rp2,150,000.00	100	Rp2,150,000.00
2	Modal Penyetaraan	Rp95,238,111.00	100	Rp95,238,111.00
3	Modal Penyertaan	Rp125,501,661.00	100	Rp125,501,661.00
4	Cadangan Umum	Rp0.00	100	Rp0.00
5	Cadangan tujuan Risiko	Rp0.00	50	Rp0.00
6	Modal sumbangan	Rp0.00	100	Rp0.00

7	SHU belum dibagi	Rp23,778,500.00	50	Rp11,889,250.00
JUMLAH			Rp236,129,022.00	

ATMR KSPS KIM Tahun 2015

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
1	2	3	4	3x4
1	Kas	Rp14,985,000.00	0	Rp0.00
2	Simpanan/rekening di bank syariah	Rp28,000,000.00	20	Rp5,600,000.00
3	Simpanan/rekening di KSPPS/USPPS lain	Rp0.00	50	Rp0.00
4	Pembentukan persediaan	Rp144,471,000.00	100	Rp144,471,000.00
5	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	Rp0.00	50	Rp0.00
6	Aktiva tetap dan inventaris	Rp6,464,000.00	70	Rp4,524,800.00
7	Aktiva lain-lain	Rp7,003,921.00	70	Rp4,902,744.70
JUMLAH				Rp159,498,544.70

Tahun	Modal Tertimbang	ATMR	Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp83,729,875.00	Rp113,993,400.00	73.45	100	5	5	Sehat
2015	Rp236,129,022.00	Rp159,498,544.70	148.04	100	5	5	Sehat

2. Kualitas Aktiva Produktif

a. Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Prosentase} \times \text{Piutang Utang}}{\text{Piutang Utang}} \times 100\%$$

$$: \frac{10\% \times \text{Rp } 98,805,000}{\text{Rp } 98,805,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 9,880,500}{\text{Rp } 98,805,000} \times 100\%$$

$$: 10 \%$$

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Prosentase} \times \text{Piutang Utang}}{\text{Piutang Utang}} \times 100\%$$

$$: \frac{10\% \times \text{Rp } 144,471,000}{\text{Rp } 144,471,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 14,447,100}{\text{Rp } 144,471,000} \times 100\%$$

$$: 10 \%$$

Tahun	Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan dan Piutang yang diterima	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp9,880,500.00	Rp98,805,000.00	10	50	10	5	Cukup Lancar
2015	Rp14,447,100.00	Rp144,471,000.00	10	50	10	5	Cukup Lancar

b. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Portofolio Berisiko}}{\text{Piutang Utang}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 98,805,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 98,805,000} \times 100\%$$

: 0 %

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Portofolio Berisiko}}{\text{Piutang Utang}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 144,471,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 144,471,000} \times 100\%$$

: 0 %

Tahun	Portofolio Berisiko	Jumlah Piutang dan Pembiayaan yang diterima	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp0.00	Rp98,805,000.00	0	25	5	1.25	Sangat Berisiko
2015	Rp0.00	Rp144,471,000.00	0	25	5	1.25	Sangat Berisiko

c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Prosentase x Aktiva Lancar Lainnya}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 16,057,000}{0,5\% \times \text{Rp } 7,003,921} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 16,057,000}{\text{Rp } 1,073,000} \times 100\%$$

: 14,96 %

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Prosentase x Aktiva Lancar Lainnya}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 28,000,000}{0,5\% \times \text{Rp } 7,003,921} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 28,000,000}{\text{Rp } 1,073,000} \times 100\%$$

: 26,10 %

Tahun	PPAP	PPAPWB	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp16,057,000.00	Rp1,073,000.00	14.96	10	5	0.5	Macet
2015	Rp28,000,000.00	Rp1,073,000.00	26.10	20	5	1	Macet

3. Manajemen

a. Manajemen Umum

Manajemen Umum KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Koperasi mempunyai visi, misi dan tujuan	Positif	Positif
2	Koperasi mempunyai rencana kerja jangka panjang	Positif	Positif
3	Koperasi mempunyai rencana kerja tahunan	Positif	Positif
4	Kesesuaian antara rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek	Positif	Positif
5	Visi, misi, tujuan dna rencana kerja diketahui pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan	Positif	Positif
6	Pengambilan keputusan bersifat operasional secara independen oleh pengelola	Positif	Positif
7	Pengurusa dan atau pengelola berkomitmen dalam menangani permasalahan yang ada	Positif	Positif
8	Tata tertib kerja SDM meliputi disiplin kerja serta sarana yang memadai	Positif	Positif
9	Pengurus tidak mencampuri kegiatan operasional seharai-hari yang menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompok	Positif	Positif
10	Anggota koperasi mempunyai kemampuan meningkatkan permodalan	Positif	Positif
11	Pengurus, pengawas dan pengelola tidak mencampuri kegiatan operasional seharai-hari yang menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompok	Positif	Positif
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelola sesuai tugas dan wewenangnya	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		12	12
Skor		3	3
Kriteria		Baik	

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen Kelembagaan KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Bagan Organisasi mencerminkan kegiatan koperasi	Positif	Positif
2	Memiliki rincian tugas yang jelas	Positif	Positif
3	Adanya fungsi dewan pengawas syariah dalam struktur kelembagaan	Positif	Positif
4	Mempunyai SOP dan SOM	Positif	Positif
5	Kegiatan koperasi sesuai SOP dan SOM	Positif	Positif
6	Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap dokumen	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		6	6
Skor		3	3
Kriteria		Baik	

c. Manajemen Permodalan

Manajemen Permodalan KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Tingkat perumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset	Positif	Positif
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri berasal dari anggota sekurang-kurangnya 10% dibandingkan tahun sebelumnya	Positif	Positif
3	Pemyisihan cadangan SHU sama atau lebih besar seperempat bagian SHU berjalan	Negatif	Negatif
4	Simpanan wadi'ah mudharabah mudharabah berjangka meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	Positif	Positif
5	Investasi harta tetap dan inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		4	4
Skor		2.4	2.4
Kriteria		Baik	

d. Manajemen Aktiva

Manajemen Aktiva KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Pembiayaan kolektibilitas lancar minimal 90% dari pembiayaan yang diberikan	Positif	Positif
2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung agunan yang nilainya sama atau lebih	Negatif	Negatif
3	Dana cadangan penghapuan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan	Negatif	Negatif
4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya	Positif	Positif
5	Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan	Positif	Positif
6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah	Negatif	Negatif
7	Dalam memberikan pembiayaan keputusan diambil dengan prinsip kehati-hatian	Positif	Positif
8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilalui melalui komite	Positif	Positif
9	Setelah pembiayaan koperasi memantau terhadap penggunaan, kemampuan dan kepatuhan mudharib	Positif	Positif
10	Koperasi melakukan peninjauan, penialian, dan pengikatan terhadap agunannya	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		7	7
Skor		2.1	2.1
Kriteria		Cukup Baik	

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen Likuiditas KSPS KIM Tahun 2014-2015

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Memiliki kebijakan tertulis pengendalian likuiditas	Negatif	Negatif
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterimadari lembaga syariah lain	Negatif	Negatif
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif	Positif	Positif
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai kondisi keuangan koperasi	Positif	Positif
5	Memiliki sistem informasi manajemen yang	Positif	Positif

memadai			
Jumlah Jawaban Positif	3	3	
Skor	1.8	1.8	
Kriteria	Cukup Baik		

4. Efisiensi

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Jumlah Biaya}}{\text{Pendapatan Jasa Piutang}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 28,177,625}{\text{Rp } 45,431,750} \times 100\%$$

$$: 62,02\%$$

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Total Biaya-Pajak}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 33,185,250 - \text{Rp } 2,603,250}{\text{Rp } 52,065,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 30,582,000}{\text{Rp } 52,065,000} \times 100\%$$

$$: 58,74\%$$

Tahun	Beban Operasional Pelayanan	Partisipasi Bruto	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp28,177,625.00	Rp45,431,750.00	62.02	100	4	4	Efisien
2015	Rp30,582,000.00	Rp52,065,000.00	58.74	100	4	4	Efisien

b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Bangunan+Inventaris}}{\text{Total Akiva}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 8,610,000 + \text{Rp } 8,500,000}{\text{Rp } 137,374,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 17,110,000}{\text{Rp } 137,374,000} \times 100\%$$

$$: 12,46\%$$

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Aktiva tetap & Inventaris} + \text{Piutang Klien} + \text{Piutang Pemasok}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 6,464,000 + \text{Rp } 2,146,000}{\text{Rp } 206,069,921} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 8,610,000}{\text{Rp } 206,069,921} \times 100\%$$

$$: 4,18\%$$

Tahun	Aktiva Tetap	Total Aset	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp17,110,000.00	Rp137,374,000.00	12.46	100	4	4	Baik
2015	Rp8,610,000.00	Rp206,069,921.00	4.18	100	4	4	Baik

c. Rasio Efisiensi pelayanan

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Biaya Gaji Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 18,000,000}{\text{Rp } 45,431,750} \times 100\%$$

: 39,62%

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 25,575,000}{\text{Rp } 52,065,000} \times 100\%$$

: 49,12%

Tahun	Biaya Gaji dan Honor Karyawan	Jumlah Piutang dan Pembiayaan	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp18,000,000.00	Rp45,431,750.00	39.62	25	2	0.5	Tidak Baik
2015	Rp25,575,000.00	Rp52,065,000.00	49.12	25	2	0.5	Tidak Baik

5. Likuiditas

a. Rasio Kas

$$\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Simp.Sukarela+Simp.Pokok+Simp.Wajib}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 1,378,871+\text{Rp } 16,057,000}{\text{Rp } 32,000,000+\text{Rp } 970,000+\text{Rp } 970,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 17,436,871}{\text{Rp } 33,940,000} \times 100\%$$

: 51,38%

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Simp.Anggota}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 14,985,000 + \text{Rp } 28,000,000}{\text{Rp } 77,068,260} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 32,985,000}{\text{Rp } 77,068,260} \times 100\%$$

: 42,80%

Tahun	Kas dan Bank	Kewajiban Lancar	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp17,436,871.00	Rp33,940,000.00	51.38	50	10	5	Kurang Likuid
2015	Rp32,985,000.00	Rp77,068,260.00	42.80	75	10	7.5	Cukup Likuid

b. Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Piutang Utang}}{\text{Total Passiva-SHU Berjalan}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 98,805,000}{\text{Rp } 137,374,000 - \text{Rp } 17,254,125} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 98,805,000}{\text{Rp } 120,119,875} \times 100\%$$

: 82,26%

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Pinjaman Anggota}}{\text{Total Passiva-SHU Berjalan}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 144,471,000}{\text{Rp } 206,069,921 - \text{Rp } 4,235,050} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 144,471,000}{\text{Rp } 201,834,871} \times 100\%$$

: 71,58%

Tahun	Total Pembiayaan	Dana yang diterima	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp98,805,000.00	Rp120,119,875.00	82.26	75	5	3.75	Cukup Likuid
2015	Rp144,471,000.00	Rp201,834,871.00	71.58	50	5	2.5	Kurang Likuid

6. Jatidiri Koperasi

a. Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Pendapatan Jasa}}{\text{Pendapatan Jasa}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 45,431,750}{\text{Rp } 45,431,750} \times 100\%$$

: 100%

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 52,065,000}{\text{Rp } 52,065,000} \times 100\%$$

: 100%

Tahun	Partisipasi Bruto	Parts.Bruto dan Transaksi Non Angg.	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp45,431,750.00	Rp45,431,750.00	100	100	5	5	Tinggi
2015	Rp52,065,000.00	Rp52,065,000.00	100	100	5	5	Tinggi

b. Rasio Promosi Anggota

$$\frac{\text{MEP}+\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok}+\text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{SHU Anggota}}{\text{Simp.Pokok}+\text{Simp.Wajib}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 8,195,712}{\text{Rp } 970,000+\text{Rp } 970,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 8,195,712}{\text{Rp } 1,940,000} \times 100\%$$

: 422,46%

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{SHU Anggota}}{\text{Simp.Pokok}+\text{Simp.Wajib}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 10,587,625}{\text{Rp } 1,350,000+\text{Rp } 2,150,000} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 10,587,625}{\text{Rp } 3,500,000} \times 100\%$$

: 302,50%

Tahun	MEP+SHU Anggota	Simp.Pokok+Sim.Wajib	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp8,195,712.00	Rp1,940,000.00	422.46	100	5	5	Bermanfaat
2015	Rp10,587,625.00	Rp3,500,000.00	302.50	100	5	5	Bermanfaat

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

a. Rentabilitas Aset

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nizbah,Zakat,dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{SHU Tahun Buku 2014}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 17,254,125}{\text{Rp } 137,374,000} \times 100\%$$

: 11,93%

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 21,483,000}{\text{Rp } 206,069,921} \times 100\%$$

: 10,43%

Tahun	SHU Sebelum Nisbah, Zakat & Pajak	Total Aset	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp16,391,425.00	Rp137,374,000.00	11.93	100	3	3	Tinggi
2015	Rp21,483,000.00	Rp206,069,921.00	10.43	100	3	3	Tinggi

b. Rentabilitas Ekuitas

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{SHU Anggota}}{\text{Total Ekuitas (Modal Sendiri)}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 8,195,712}{\text{Rp } 105,374,000} \times 100\%$$

: 7,78%

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas (Modal Sendiri)}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 10,587,625}{\text{Rp } 129,001,661} \times 100\%$$

: 8,21%

Tahun	SHU Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp8,195,712.00	Rp105,374,000.00	7.78	75	3	2.25	Cukup
2015	Rp10,587,625.00	Rp129,001,661.00	8.21	75	3	2.25	Cukup

c. Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

- Tahun 2014

$$: \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Biaya}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 45,431,750}{\text{Rp } 28,177,625} \times 100\%$$

: 161,23%

- Tahun 2015

$$: \frac{\text{Pendapatan Netto}}{\text{Beban Usaha Angota}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp } 51,915,000}{\text{Rp } 30,432,000} \times 100\%$$

: 170,59%

Tahun	Pendapatan Usaha	Biaya Operasional Pelayanan	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2014	Rp45,431,750.00	Rp28,177,625.00	161.23	100	4	4	Tinggi
2015	Rp51,915,000.00	Rp30,432,000.00	170.59	100	4	4	Tinggi

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

No	Aspek	Positif/Negatif	
		2014	2015
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah	Positif	Positif
2	Penempatan dana pada bank syariah	Negatif	Negatif
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah	Negatif	Negatif
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari keuangan syariah	Negatif	Negatif
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola, pendiri dan anggota diselenggarakan secara berkala	Positif	Positif
6	Manajemen koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah	Negatif	Negatif
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan dijalankan pengelola dalam 1 tahun	Positif	Positif
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah	Positif	Positif
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota	Negatif	Negatif
10	Meningginya pemahaman anggota terhadap keunggulan syariah	Positif	Positif
Jumlah Jawaban Positif		5	5
Skor		5	5
Kriteria		Dalam Pengawasan	

Lampiran 3. Daftar Anggota KSPS KIM Tahun 2015

ANGGOTA KSPS KARYA INSAN MANDIRI
DESA PENGKOL KEC JATIROTO KAB WONOGIRI
TAHUN 2015

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUWARTO	PENGKOL	
2	KADIMAN	PENGKOL	ALMARHUM
3	KARTO	PENGKOL	
4	PARDI	PENGKOL	
5	M JAMHURI	P 1000	
6	NANIK M	PENGKOL	
7	WAHYUNI	PENGKOL	
8	WAHYU RETNO	PENGKOL	
9	TULUS	PENGKOL	
10	NURWANTI	PENGKOL	
11	HARTINI	PENGKOL	
12	PRAHSI	PENGKOL	
13	SUKARMI	PENGKOL	
14	TRIANA	PENGKOL	
15	SUGIYARTI	P 1000	
16	SAMIYEM	P 1000	
17	WINARNO W	PENGKOL	
18	DIAN MAHARINI	PENGKOL	
19	SEMI	PENGKOL	
20	WARNI KARTO	PENGKOL	
21	NYAMI	PENGKOL	
22	IKSAN MAHMUDI	PENGKOL	
23	DAMAYANTI	PENGKOL	
24	WIDODO	PENGKOL	
25	YAYUK	PENGKOL	
26	SITI NURHAYATI	PENGKOL	
27	WIJI	P 1000	
28	WARNI JOSEMITO	PENGKOL	
29	TUKIJO	P 1000	
30	WAKIMAN	MIPITAN	
31	TRIASTUTI	PENGKOL	
32	WARTINI	PENGKOL	
33	PAIDI	JTS	
34	JINAH	PENGKOL	
35	YUYUN	PENGKOL	
36	MANEM PARJO	TUGU	
37	YATINEM	P 1000	
38	KARNI SAWI	P 1000	
39	KATIJEM	P 1000	
40	SUPRI PARDI	PENGKOL	
41	BIBIT SURATIN	NGLASEP	
42	SULARNO	PENGKOL	
43	CIPTO WIYONO	PENGKOL	
44	SAKIDI MARTONO	GEDONG	

45	NARMI	PENGKOL
46	YAHMAN NARTO	PENGKOL
47	YATNI NARTO	PENGKOL
48	SUTARNI PAIDI	P 1000
49	PARIYEM	P 1000
50	SRIYULANTI	TUGU
51	PARNO	P 1000
52	SRIYANI	TUGU
53	SATINEM	PENGKOL
54	PAIJEM	P 1000
55	TARMI	TUGU
56	SATIYEM JONI	P 1000
57	NUR EKA	PENGKOL
58	YATNO	CNGKRG
59	MARNI DOPO	PENGKOL
60	WARTO	PENGKOL
61	SYAIFUL ANAM	WATES
62	GIYATMI	P 1000
63	DARSONO	GEDONG
64	SARTO	PENCIL
65	SUTARNI SUGENG	TUGU
66	SATIMIN	P 1000
67	SUTIYEM KATIJEM	GEDONG
68	SARINEM	GEDONG
69	SURATNO	P 1000
70	SUWARTO SUMI	PENGKOL
71	DARSINI MARDI	GRPK
72	SINAH NURMAYANTI	TUGU
73	TUS PURWANIGSIH	MLOKO
74	SUGINEM	GEDONG
75	SUTIYEM TAMAN	P 1000
76	PARIYEM/YULIANTHI	TUGU
77	NARTI	P 1000
78	KARSI MARSU	P 1000
79	SUPARNI DANAR	P 1000
80	WINDU SUKMA	JTR
81	KARSI SURAJI	P 1000
82	SINEM	TUGU
83	TARTI	PENGKOL
84	WAGIYO	P 1000
85	JAYEM/MARMI	CNGKRG
86	NARTI SALSABILA	PENGKOL
87	MAMING ZAHRA	PENGKOL
88	PARMI	P 1000
89	HARNO	P 1000
90	KOYEM	TUGU
91	LAMI	MLOKO
92	NARNO	TUGU
93	MARMI SUGI	TUGU
94	SUMIYEM SUKIYO	P 1000

95	PARWADI	PENGKOL	
96	PARMI MANEM	PENGKOL	
97	KASIYEM MINO	PENGKOL	
98	NURYADI	PENGKOL	
99	DARNO SUGIANTO	SANGGRONG	
100	KARYO S/JIBER	P 1000	
101	TIJAN	PENGKOL	
102	WATI/ KARIJEM	P 1000	
103	YATI	PENGKOL	
104	WARSITI	P 1000	
105	SULASTRI	P 1000	
106	WAHYUDI	PENGKOL	
107	SUNARDI	PENGKOL	
108	KATIJEM	GEDONG	
109	SUNARTI	PENGKOL	
110	ATIK SUPARTI	TUGU	
111	MUININ	PENGKOL	
112	WARSONO	P 1000	
113	WARIDI	TUGU	
114	SRIWAHYUNI	SANGGRONG	
115	MARIYEM CHOSIR	PENGKOL	
116	WAWAN RANTI	WATES	
117	MARIYEM YOSO	PENGKOL	
118	PUJAT	PENGKOL	
119	NYONO	NGEDONG	
120	PARYATI WAKIMAN	PENGKOL	
121	SARIYEM	PENGKOL	
122	SUMIYATUN	PENGKOL	
123	LANJAR SUMINI	GEDONG	
124	AGUNG	GUNO	
125	SRIYADI	GEDONG	
126	PARTINI	WATES	
127	TRIYONO	BOTO	
128	SUPENDI	P 1000	
129	TRIYANTO	P 1000	
130	SARJONO	P 1000	
131	LISYONO	PESIDO	
132	PUJIONO	PAKIS	
133	RIPKA	GUNO	
134	JAKIMIN	PESIDO	
135	NUNING	PENGKOL	

**Lampiran 4 . Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen dan
Kepatuhan Prinsip Syariah**

LAMPIRAN II
PERATURAN DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 /PER/DEP.6/IV/2016
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI

DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	
1.3	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	7	

-1-

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1.8	KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	
1.9	Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	9	
1.10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).	12	
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	
2.2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
2.4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi)	16	
2.5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	17	
2.6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	
4	AKTIVA		
4.1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)	24	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
4.2	Setiap pemberian yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pemberian yang diberikan, kecuali pemberian bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pemberian dan daftar agunannya)	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pemberian sama atau lebih besar dari jumlah pemberian macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pemberian dan cadangan penghapusan pemberian)	26	
4.4	Pemberian macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pemberian macet tahunan)	27	
4.5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pemberian dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pemberian dengan SOPnya)	28	
4.6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pemberian dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	29	
4.7	Dalam memberikan pemberian KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pemberian)	30	
4.8	Keputusan pemberian pemberian dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	
4.9	Setelah pemberian diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pemberian serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	
5.	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
5.2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan)	36	
5.4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan)	38	



MELIADI SEMBIRING

LAMPIRAN III
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 /PER/DEP.6/IV/2016
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT
SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
KOPERASI

DAFTAR PERTANYAAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah)	1	
2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)	2	
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	3	
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)	4	
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)	5	
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat).	6	
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan	7	

	dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)		
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	8	
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)	9	
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS/USPPS Koperasi)	10	

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN,



MELIADI SEMBIRING

**Lampiran 5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM**

Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 07 /Per/Dep.6/IV/2016

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, telah ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, memerlukan penyempurnaan beberapa ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
 4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

- Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1487);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
 11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);
 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
3. KSPPS Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
4. KSPPS Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
5. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
6. Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi secara periodik.
7. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
8. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah, yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.
9. Kantor Cabang KSPPS adalah kantor yang mewakili kantor pusat KSPPS dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.
10. Penilai Kesehatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
12. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
13. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I).
14. Bupati adalah kepala daerah kabupaten.
15. Walikota adalah kepala daerah kota.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN LANDASAN KERJA

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

Pasal 3

Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi dilakukan dengan sasaran penilaian kesehatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah :

- a. terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi; dan
- f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi.

Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI;
- c. KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (*self help*);
- d. Anggota KSPPS dan USPPS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSPPS dan USPPS Koperasi; dan
- e. KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 5

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. kemandirian dan pertumbuhan;
- g. jatidiri koperasi; dan
- h. prinsip syariah.

Pasal 6

Pelaksanaan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Lampiran Peraturan Deputi sebagai berikut:

- a. lampiran I tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi;
- b. lampiran II tentang Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen;
- c. lampiran III tentang Daftar Pertanyaan Kepatuhan Prinsip Syariah; dan
- d. lampiran IV tentang Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pemberdayaan syariah oleh koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi serta kantor cabang KSPPS.
- (2) Pelaksana Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan sebagai berikut :
 - a. SKPD Kabupaten/Kota untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSPPS;
 - b. SKPD Provinsi/D.I untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I; dan
 - c. Deputi untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.

- (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
 - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
 - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (4) Hasil Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
 - a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x < 100$;
 - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
 - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$; dan
 - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.
- (5) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

BAB V MEKANISME PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan.
- (5) Laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Pasal 9

Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada:

- (1) Bupati/Walikota untuk penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSPPS dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Gubernur untuk penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I dengan tembusan kepada Menteri.

- (3) Menteri untuk Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, diakui berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 203/UN34.18/LT/2017

1 Februari 2017

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : Ijin Penelitian

**Yth . Ketua KSPS KIM
Desa Pengkol, Kecamatan Jatirotok, Kabupaten Wonogiri**

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fitri Rahayu
NIM : 13804241012
Program Studi : Pendidikan Ekonomi - S1
Judul Tugas Akhir : Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatirotok Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2015
Tujuan : Memohon ijin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi
Waktu Penelitian : Selasa - Selasa, 31 Januari - 14 Februari 2017

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wakil Dekan I



Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.